Peran Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

NISA AFRILIA PUTRI

NIM : 1319.104

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/ 1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul Peran Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah)" yang disusun oleh Nisa Afrilia Putri, NIM. 1319104 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah Skripsi.

Bukittinggi, Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Nofiardi, M. Ag

NIP. 197606062006041004

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni,M.UD

NIP. 199002242018012001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nisa Afrilia Putri
Nim	: 1319104
Tempat/Tanggal Lahir	: Batusangkar/ 14 April 2001
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektf Fiqh Siyasah).

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila terbukti dikemudian hari bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Oktober 2023

Yang Menyatakan

Nisa Afrilia Putri
NIM. 1319104

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Peran Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah)" yang ditulis oleh Nisa Afrilia Putri, NIM. 1319.104, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena dalam hal ini terdapat permasalahan fenomena penyakit masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik yang memperjualbelikan dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Kuantitas sumber daya manusia serta Pemerintah Nagari yang kurang dan tidak terfokusnya pada permasalahan serta Peraturan tersebut mengakibatkan kewalahan dalam pengawasan, pengendalian serta pembinaan terhadap larangan minuman beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dari Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik dalam pelaksanaan Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif, maka penulis berusaha mencari informan yang akan dijadikan sumber data dan bahan penelitian. Penulis melakukan observasi dan wawancara langsung ke lapangan, sumber data primer disini meliputi, aparat hukum, pihak Pemerintah Nagari, masyarakat desa dan sumber data sekunder meliputi tinjauan pustaka, masyarakat lain dan dokumen dari Nagari Andaleh Baruh Bukik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari peran Pemerintah Nagari dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar telah melakukan upaya untuk membuat Peraturan Nagari dan kesepakatan antara pihak Pemerintah Nagari dengan masyarakat melalui Peraturan Nagari Andaleh Baruh Bukik Nomor 4 Tahun 2011 tentang larangan main judi, miras dan narkoba, akan tetapi dalam pelaksanaan nya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Pandangan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar khususnya fiqh siyasah yang membahas tentang Perundang-undangan dan kepemimpinan disamakan bahwa di Kabupaten mau pun di Nagari pemimpin berhak menetapkan dan memberlakukan suatu hukum dan masyarakat berkewajiban melaksanakan Peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dan isi Peraturan tersebut juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang baik yang sesuai dengan konsep Islam. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur seperti Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 dan adanya Peraturan Nagari serta kesepakatan antara pihak Pemerintah Nagari dengan masyarakat tapi belum sesuai dengan syariat sebagai Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara.

Kata kunci: *Peran Pemerintah, Fiqh Siyasah, Minuman Beralkohol*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alaaiin, Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena hanya atas berkat, rahmat, dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah di (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M.pd, dan Bapak Dr. H. Arman Husni, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag Bapak Dr. Fauzan, M.Ag dan Bapak Dr. Beni Firdaus, S.HI., MA serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Febriyeni, M.Ud, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Rahmawaty, MA yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Nofiardi, M. Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Orang tua penulis Bapak Rismardi dan Ibu Yeli Netri, keluarga besar dan orang-orang terdekat yang telah mendoakan, memberikan cinta dan kasih, pengorbanan sehingga penulis dapat meraih cita-cita mulia menjadi seorang hamba yang berilmu pengetahuan.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, Oktober 2023

Penulis

Nisa Afrilia Putri
NIM. 1319104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……...
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI……i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ……...……ii
PERNYATAAN ORISINALITAS…….….iii
ABSTRAK…….iv
KATA PENGANTAR……..…..v
DAFTAR ISI……vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian9
D. Tinjauan Kepustakaan Dan Penelitian Terdahulu10
E. Penjelasan Judul.....12
F. Metode Penelitian14
G. Sistematika Penulisan17

BAB II LANDASAN TEORI
A. Gambaran Umum Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol18
B. Pemerintah Nagari
1. Pengertian Pemerintah Nagari (BPRN)21
2. Fungsi Pemerintah Nagari (BPRN)23
C. Minuman Beralkohol Jenis Tuak
1. Pengertian Minuman Beralkohol…….23
2. Ciri-Ciri Minuman Beralkohol……25
D. Jenis Minuman Beralkohol26
E. Bahaya Minuman Beralkohol31

BAB III FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah32
B. Prinsip Fiqh Siyasah35
C. Hukum Bagi Peminum Khamar/Tuak Menurut Fiqh39
D. Dalil tentang Larangan Memperjualbelikan Minuman Beralkohol41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Geografis Nagari Andaleh Baruh Bukik46
1. Geografis Administratif Wilayah46
2. Visi dan Misi Nagari Andaleh Baruh Bukik47
3. Agama dan Pendidikan48
4. Gambaran Umum Ekonomi49
B. Peran Pemerintah Nagari Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar52
1. Faktor Yang Melatarbelakangi Munculnya Minuman Beralkohol Jenis Tuak52
2. Dampak Dari Meminum Minuman Beralkohol Jenis Tuak59
3. Peran Pemerintah Nagari (BPRN) Dalam Mencegah Kebiasaan Masyarakat Meminum Minuman Beralkohol Jenis Tuak62
4. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Nagari (BPRN) Dalam Mencegah Serta Menanggulangi Meminum Minuman Beralkohol Jenis Tuak68
C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan80
B. Saran81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk membentuk suatu peraturan perlu adanya perhatian-perhatian yang terfokus pada perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan-peraturan di bawahnya. Peraturan yang lebih tinggi di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dalam pasal 1 mengatakan bahwa minuman beralkohol adalah suatu minuman yang memiliki kandungan alkohol atau etanol (C^2H^5OH) yang diproses dan dibuat dari hasil pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat dengan menggunakan metode fermentasi dan destilasi.[1]

Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun serta dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat atau upacara keagamaan. Terfokus pada Pasal 3 ayat (1), minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan yaitu golongan A mengandung zat etanol dengan kadar sampai dengan 5%, golongan B mengandung zat etanol 5%-20% dan golongan C mengandung zat etanol lebih dari 20%, 3 golongan ini merupakan minuman beralkohol yang diproduksi dalam negeri ataupun impor.

Dalam Pasal 3 terdapat pada ayat (2), minuman beralkohol yang dimakhsud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan, baik pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang diproduksi di dalam

[1] Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 1 ayat 1-2

negeri maupun impor dan pengawasan terhadap peredaran serta penjualannya. setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol mulai dari golongan A sampai golongan C, minuman alkohol tradisional, minuman alkohol campuran dan minuman alkohol racikan.[2]

Untuk itu dari beberapa struktur pemerintahan salah satunya ialah pemerintahan nagari, dalam sejarah dan perkembangannya nagari merupakan sistem pemerintahan terendah di Minangkabau, nagari juga dapat diartikan sebagai desa. Nagari diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 18 B ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana isinya berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga prinsip suatu negara.[3]

Nagari merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat adat yang mempunyai kewenangan otonom dalam menjalankan pemerintahannya dan khusus berada di wilayah persebaran etnis Minangkabau. Otonomi daerah nagari dilandasi dari sistem kebudayaan Minangkabau yang berbeda bentuk adatnya dan sudah berlangsung secara turun temurun. Perbedaan tersebut berdasarkan kekhasan nagari sebagai republik kecil yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat.[4]

[2] Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 3 ayat 2

[3] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2016), 363

[4] Sutoro Eko, *Menggantang Asap Kritik Dan Refleksi Atas Gerakan Kembali Ke Nagari, (*Yogyakarta: IRE Press, 2005), 20

Di dalam adat Minangkabau, nagari disebut juga sebagai suatu negara kecil yang memiliki alat pelengkap nagari yang disebut sebagai pemerintah nagari, di mana pemerintah nagari ini memiliki tugas untuk mengatur serta mengurus suatu urusan yang berkaitan dengan kenagarian dan juga adat istiadat di masyarakat Minangkabau.[5] Pemerintah Nagari memiliki berbagai lembaga yang terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang kemudian di singkat menjadi BPRN, badan pemusyawaratan rakyat nagari adalah lembaga yang menjalankan fungsi suatu pemerintahan di mana anggotanya merupakan para wakil dari rakyat nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan juga penetapannya secara demokratis. Keberadaan badan permusyawaratan rakyat nagari ini adalah salah satu bentuk perwujudan atau bukti keterlibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.[6]

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari yang mengatakan bahwa setiap nagari dibentuk suatu lembaga pemerintahan nagari sebagai penyelenggaraan dari pemerintah nagari bersama kerapatan adat nagari. Dalam pemerintahan nagari dipimpin oleh seseorang wali atau kepalo nagari di mana tugas dari pemerintah nagari diantaranya yaitu menyelengarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.

[5] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1997), 24.

[6] Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", Riau: Jurnal Ilmu Hukum, no.1 (2011), 12

Nagari Andaleh Baruh Bukik merupakan suatu wilayah yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan, yang berada di sisi utara Kecamatan Sungayang. Pada umumnya masyarakat untuk memenuhi kehidupannya banyak yang memanfaatkan hasil pertanian, dari hasil pertanian tersebut salah satunya adalah pertanian pohon enau (aren). Di Nagari Andaleh Baruh Bukik jumlah penduduk yang terdaftar kurang lebih mencapai 4.000 jiwa, untuk masyarakat yang bertani pohon enau (aren) baik itu petani gula aren, petani nira, petani nira hasil fermentasi (tuak) dan petani kolang-kaling serta pembuatan ijuk dengan jumlah kurang lebih 450 jiwa.[7]

Pohon aren juga menjadi salah satu tanaman yang diusahakan oleh masyarakat di Nagari Andaleh Baruh Bukik, yang dapat menghasilkan suatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pohon aren ini merupakan tanaman yang tidak dibudidayakan oleh sebagian besar masyarakat, karena tanaman aren ini dapat tumbuh tidak hanya ditanam saja melainkan dibawa oleh binatang seperti musang dan babi yang ada di dalam hutan. Sisa dari buah atau biji pohon aren yang dimakan oleh binatang tersebut akan tumbuh dengan sendirinya sehingga proses persebaran serta pertumbuhannya antara pohon aren yang satu dengan yang lainnya tidak teratur.[8]

Banyak yang dapat dihasilkan oleh pohon aren ini tidak hanya satu produk saja melainkan banyak yang dihasilkan dari satu pohon aren mulai dari akar sampai daun. Masyarakat yang bertani di Nagari Andaleh Baruh Bukik banyak yang menjadi petani baik padi dan jenis pertanian lainnya termasuk petani pohon

[7] Alen Iswara, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 23 Februri 2023
[8] Asril, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 25 Februari 2023

aren yang memanfaatkan hasil dari pertaniannya dari pohon aren baik hasil produksi rumah tangga (gula aren), petani kolang-kaling, pengrajin ijuk dan yang terakhir yaitu pembuatan tuak (nira hasil fermentasi).

Dari beberapa produk yang dihasilkan oleh pohon aren di atas, untuk itu peneliti memfokuskan permasalahan ini pada salah satu jenis produk yang dihasilkan dari pohon aren berupa tuak (nira hasil fermentasi). Yang dimakhsud dengan tuak adalah suatu jenis minuman yang mengandung alkohol, selain itu tuak juga merupakan jenis minuman tradisional yang diperoleh dari hasil fermentasi nira. Tuak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minuman yang dibuat dari nira aren atau siwalan yang diasamkan sampai beralkohol.[9]

Masalah-masalah atau penyakit yang timbul dari kebiasaan masyarakat yang menimbulkan masalah yang menjadi suatu hambatan, dari beberapa permasalahan yang timbul diantaranya ialah peredaran jual beli minuman serta kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi minuman mengandung alkohol baik dari golongan remaja maupun dewasa.

Tuak juga merupakan salah satu minuman tradisional yang ada dan diperjualbelikan di Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Nagari Andaleh Baruh Bukik yang memiliki kandungan alkohol. Sebagai salah satu minuman yang mengandung alkohol tuak merupakan salah satu minuman yang memiliki kandungan psikoaktif dan juga diklasifikasikan sebagai suatu minuman yang menimbulkan efek tenang atau (depressant) pada saat mengkonsumsinya dalam artian minuman ini menimbulkan reaksi atau efek samping yang menyerang saraf

[9]Meity Takdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 567

sentral bagi si pengkonsumsi. Hal ini juga menjadi kebiasaan masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik yang mengolah serta memperjualbelikan jenis minuman tuak yang sudah mengandung alkohol.[10]

Selanjutnya minuman beralkohol jenis tuak adalah minuman tradisional yang dibuat dengan cara tradisional serta turun temurun lalu dikemas dengan sederhana dan proses pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu sebagai minuman dalam upacara adat atau keagamaan. Minuman tuak termasuk ke dalam golongan A yang mana minuman ini mengandung kandungan etil alkohol atau disebut dengan etanol (C^2H^5OH) dengan kadar 1% - 5%.[11]

Pada dasarnya dalam agama Islam minuman keras disebut sebagai *Khamr*, agama Islam juga sangat melarang khamr karena khamr didefinisikan sebagai pokok keburukan atau *ummul khabaits* karena dapat merusak jiwa, akal, kesehatan dan harta. Maka dari itu Islam menerangkan kepada umat manusia bahwasanya larangan terhadap khamr dilandasi oleh dalil syara sebagaimana yang tertuang di dalam al-quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yabesar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatn.* (QS. Al-Baqarah: 219).[12]

[10] Nurdias, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 1 Februari 2023).

[11] Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 1 ayat 2

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 71

Pada dasarnya Islam melarang khamr karena memiliki efek atau dampak negatif yang sangat besar, terdapat beberapa aspek yang ditimbulkan dari dampak negatif dari minuman tersebut diantaranya tidak sadarkan diri (mabuk), ugal-ugalan dalam berkendara atau bertindak arogan serta bertengkar dan hal yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.[13] Larangan mengenai praktik jual beli minuman beralkohol telah jelas tertuang pada buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mana terdapat beberapa aturan didalamnya yang telah memberikan aturan secara terperinci.

Dalam Fiqh Siyasah pada corak umum yang tidak melihat nilai dari syariat agama, pada tujuan tersebut sama-sama untuk mewujudkan kemaslahatan agama, siyasah disebut juga dengan Undang-Undang yang berguna untuk adanya kemaslahatan serta mengaturnya ketertiban suatu keadaan dalam arti lainnya siyasah adalah perbuatan yang mendekatkan manusia dengan kemaslahatan dan menghalangi manusia dari kerusakan.[14]

Dari penjelasan di atas seharusnya perlu dilakukannya upaya-upaya agar Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini dapat diterapkan dan berjalan secara efektif tanpa kendala serta hambatan dengan melakukan dan melaksanakan penegakan hukum atau memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan larangan memperjualbelikan serta meminum minuman beralkohol jenis tuak.

[13] Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), 72

[14] M. Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif al-Quran", UIN Ar-Raniry: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 2, no 1. (2017), 33-43

Tentunya peran dari Pemerintah Nagari dan segenap masyarakat juga harus sadar dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari tuak. Pemerintahan Nagari juga harus mampu mewujudkan masyarakat yang tentram serta tertib dalam kehidupan sehari-hari, dan juga tidak terlepas dari implementasi atau penerapan dari Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji: **Peran Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu kiranya penulis melakukan pembatasan permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelebaran topik penelitian, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemeritah Nagari (BPRN) dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Nagari (BPRN) dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pemerintah Nagari dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar.

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara khususnya dalam permasalahan Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

b. Secara Praktis

 Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ajang bagi penulis untuk dapat memahami Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menurut Fiqh siyasah.

Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan atau referensi serta dapat menambah wawasan dalam memahami permasalahan

Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menurut Fiqh Siyasah.

D. Tinjauan Kepustakaan Dan Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang terkait dengan minuman beralkohol ini tidaklah suatu hal yang baru untuk dijadikan sebuah judul atau penelitian skripsi maupun karya ilmiah lainnya, diantaranya:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Nurangdini Zaenab Djahamao (1318.012) yang berjudul Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan peraturan bupati mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang terjdi di Kabupaten Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.[15]
2. Dalam penelitian yang ditulis oleh Ichsan Habiburohman (145010100111097) yang berjudul Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol "Tuak" Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016, yang membahas di dalam skripsinya yaitu banyaknya terjadi peredaran meminum minuman beralkohol yang berjenis tuak di Kabupaten Tuban, tidak hanya dewasa saja tetapi melainkan termasuk para remaja-remaja yang masih beranjak dewasa sudah ikut mengkonsumsinya.[16]

[15] Nurangdini Zaenab Djahamao, "Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol", (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2022), 61

[16] Ichsan Habiburahman, "Efektifitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol "Tuak" Berdasrkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016", (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Skripsi), 2018), 5

3. Dalam penelitian yang ditulis oleh Khairunisa (1318.052) yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Larangan Minuman Keras Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah, dalam skripsi ini membahas tentang larangan penyalahgunaan minuman keras yang terjadi dan terus berkembang di kalangan remaja serta menunjukan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahunnya yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.[17]

Setelah menganalisis berbagai karya tulis di atas, menurut penulis pembahasannya berbeda dengan topik skripsi yang akan penulis tulis yaitu berjudul "Peran Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah) dan menurut penulis judul ini belum ada yang mengkajinya. Di mana penulis di sini akan mencoba mengkaji bagaimana peran Pemerintah Nagari dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Tanah Datar serta menjelaskan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi penerapan Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Tanah Datar tersebut.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari keraguan-keraguan serta kesalahan dalam memahami judul dari proposal ini, penulis jelaskan maksud dari kata-kata yang dirasa perlu :

[17] Khairunisa, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Larangan Minuman Keras Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah", (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2022), 6-7

Pemerintah Nagari adalah unsur penyelenggaraan pemerintah nagari, pemerintah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga nagari, urusan pemerintahan umum, membangun serta membina masyarakat. Selanjutnya pemerintah nagari memiliki tugas untuk menjalankan tugas dari pemerintah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.[18]

Implementasi adalah aktifitas atau tindakan suatu rencana yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan, menurut para ahli salah satunya Nurdin Usman, Implementasi mengacu pada aktivitas atau aksi serta dapat juga diartikan sebagai mekanisme suatu sistem.[19] Selanjutnya Guntur Setiawan mengatakan bahwa implementasi adalah pengembangan aktivitas yang sesuai terhadap proses interaksi antara suatu tujuan dan tindakan agar tercapainya pelaksanaan birokrasi yang efektif.[20]

Fiqh Siyasah adalah suatu ilmu fiqh yang mengkhususkan suatu bagian atau bidang muamalah serta hal-hal ihwal dan segala bidang peraturan negara maupun pemerintah.

Jadi, dari penjelasan istilah di atas yang termasuk pada judul yang telah penulis kemukakan, maka dapat dimengerti arti dari judul adalah penulis ingin meneliti Peran Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah).

[18] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia.*, 24.

[19] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70

[20] Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau disebut juga (*field research*) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan.[21] Di dalam penelitian ini, penulis mengangkat data serta permasalahan yang ada di lapangan, penulis melakukan penelitian terhadap Peran Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah**).**

2. Sumber Data

Penelitian ini terfokus mengarah kepada tinjauan Fiqh Siyasah tentang Peran Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik Dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Untuk itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber nya atau data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan di lokasi tempat penelitian Data primer juga merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan oleh penelitidari informan atau orang yang bersangkutan.[22]

[21] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985), 10

[22] Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data atau sumber yang didapatkan serta diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang menunjang pembahasan yang terkait pada penelitian si penulis dan pokok permasalahan dalam judul skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan untuk mencari data guna untuk mencari kesimpulan pada akhirnya. Observasi bisa disebut dengan prilaku yang nyata atau tampak serta adanya tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan dari observasi adalah dapat mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktifitas yang sedang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalan lingkungan serta makna kejadian atau pandangan perspektif individu yang terlibat tersebut.[23] Dalam kenyataannya observasi di lapangan bisa diartikan sebagai kata-kata yang tepat, dapat dicermati, diamati, serta mencatatnya dan kemudian mengelolanya, dan diteliti sesuai dengan prosedur ilmiahnya. Dalam hal ini penulis akan meneliti dengan secara langsung terhadap pengamatan di lapangan terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap tepat atau relevan yang dilakukan oleh subjek penelitian menyangkut Peran Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&d), (Bandung: Alfabeta, 2011)*, 80

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, karena sebagian data bisa didapatkan dari sumber utamanya atau dari sistim wawancara langsung. Wawancara yaitu perbincangan antara dua orang atau lebih dengan salah satu pihak mengajukan pertanyaan dan pihak lain akan menjawab pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Andaleh Baruh Bukik dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Andaleh Baruh Bukik. Selain itu informan pendukung seperti aparat-aparat penegak hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti supaya menjadi bahan rujukan sebagai referensi serta pendukung dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data yang penulis gunakan adalah data secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dengan langkah-langkah yang penulis lakukan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.[24]

Secara umum analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik

[24] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143

melalui pengamatan dan wawancara, menelaah kembali catatan hasil pengamatan dan wawancara, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi, mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan dengan perhatian fokus dan tujuan penelitian, membuat analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mengetahui bab ataupun sub-sub dalam bab untuk itu penulis memberikan suatu gambaran umum mengenai penelitian ini:

Bab I, Dalam bab ini berisikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penulisan, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Dalam bab ini berisikan mengenai landasan teori diantaranya yaitu pengertian, objek kajian, dan dasar hukum mengenai Pemerintah Nagari dan minuman beralkohol.

Bab III, Dalam bab ini berisikan mengenai kajian fiqh siyasah yang terdiri dari pengertian fiqh siyasah, prinsip fiqh siyasah, hukum bagi peminum khamar/tuak menurut fiqh, dan dalil tentang larangan memperjualbelikan minuman khamar.

Bab IV, Bab ini berisikan mengenai gambaran umum serta lokasi penelitian yang membahas mengenai sejarah dan monografi Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar, kondisi geografis dan juga mengenai

keadaan masyarakat. Dalam bab ini juga berisikan mengenai Peran Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah).

Bab V, Dalam bab ini merupakan salah satu rangkaian atau bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 diterbitkan untuk memberikan perlindungan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat akibat dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol. Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu minuman beralkohol golongan A yang mengandung etil alkohol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen), golongan B yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Minuman beralkohol golongan A, B dan C dapat dijual di hotel, bar dan restoran, toko bebas bea dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.[25]

Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013, menegaskan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penjualan dan peredaran minuman beralkohol dalam rangka pengendalian dan pengawasan tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. selain ketentuan tersebut, untuk minuman beralkohol golongan A sebagian besar pengecer atau penjual langsung yang menjualnya

[25] Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 ayat 1

Selain ketentuan tersebut, untuk minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer seperti pada minimarket dalam bentuk kemasan dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya. Dengan dasar hukum Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013, diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014. Pada Menteri Perdagangan ini, dicantumkan mengenai Peredaran, Pengecer dan Penjual langsung minuman beralkohol.

Pasal 13 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, memberikan kepada Distributor untuk mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk, sebagian besar pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk itu adalah toko modern jenis minimarket. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum, untuk menekan tubrukan-tubrukan itu sekecil-kecilnya.[26]

Penjualan minuman beralkohol khusus golongan A yang dilakukan oleh pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk, menjadi tanggung jawab distributor atau sub distributor untuk mengendalikan dan mengawasi penjualan tersebut. Minimarket sebagai salah satu toko pengecer, diberikan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A tersebut. Untuk penjualan minuman beralkohol, hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau pramuniaga.

[26] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 53

Ketentuan-ketentuan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut sangat jelas dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha toko modern minimarket maupun kepada konsumen. Kebijakan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 tersebut berlaku dari 14 April 2014 sampai dengan diterbitkannya Menteri Perdagangan No 06 Tahun 2015. Menteri Perdagangan No 06 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 1 menghapus minimarket sebagai pengecer atau penjual minuman beralkohol golongan A. Penghapusan atau larangan berjualan ini, dengan mempertimbangkan secara filosofis untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A. Oleh karena itu, diperlukan adanya sesuatu kekuasaan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.[27]

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri merupakan jenis peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 8 Ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 Peraturan Menteri mempunyai kekuatan hukum jika sesuai dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan asas hukum lex superior derogat legi inferiori yaitu hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukkannya, maka dari itu minimarket masih diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A karena Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 masih berlaku sedangkan Pasal 1 Angka 1 Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2015 menghapuskan minimarket sebagai penjual

[27] Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet.IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 22

minuman beralkohol golongan A yang sebelumnya diperbolehkan oleh Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 pada Pasal 14 Ayat (3).[28]

B. Pemerintah Nagari

1. Pengertian Pemerintah Nagari (BPRN)

Pemerintah nagari adalah unsur penyelenggaraan pemerintah nagari, pemerintah nagari mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga nagari, urusan pemerintahan umum, membangun serta membina masyarakat. Selanjutnya pemerintah nagari memiliki tugas untuk menjalankan tugas dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten[29]. Salah satu pemerintahan nagari yang di maksud adalah BPRN atau Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, BPRN memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (12), menjelaskan pengertian dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah nagari[30]. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan peraturan di atas, BPRN merupakan lembaga perwakilan rakyat Nagari yang merupakan mitra kerja dari Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Adapun struktur organisasi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari antara lain sebagai berikut:

[28] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 3

[29] Sudirman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Balukumba", (Makasar: Fakultas Syariah UIN Alauddin (Skripsi), 2012), 9

[30] Peraturan Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 12

a. Niniak Mamak, niniak mamak adalah orang yang dituakan berfungsi sebagai penghulu (ketua mamak) di Minangkabau yang memiliki tugas menjalankan pemerintahan adat.
b. Alim ulama, alim ulama adalah orang yang alim atau tau tentang agama, yang memiliki kewajiban menunjukkan suatu perbuatan yang baik dan yang buruk dalam suatu kaum.
c. Cadiak pandai merupakan seseorang yang memiliki kemampuan cepat berfikir dan mencari solusi dalam pemecahan masalah.
d. Bundo kanduang merupakan tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati dalam kaum yang merupakan kedudukan paling tinggi dalam wanita Minangkabau, yang memiliki tugas segala yang berkaitan dengan wanita di Minangkabau.
e. Generasi muda adalah keponakan yang akan melanjutkan tradisi di Minangkabau dan merupakan suatu peran penting dalam adat Minangkabau.[31]

2. Fungsi Pemerintah Nagari (BPRN)

Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam melaksanakan tugasnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten sebagai yang menetapkan peraturan nagari bersama Wali Nagari, menetapkan APB nagari dan melakukan pengawasan.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintah nagari haruslah mengacu pada aturan pemerintahan yang telah ditetapkan. Oleh

[31] Nur Affifah Agusma Yeni, Hasbullah Malau, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Wali Nagari Muara Sakai", *UNP: Jurnal Administrasi Negara* 27, no. 2 (2021), 135-160

karena itu Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan nagari diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

C. Minuman Beralkohol Jenis Tuak

1. Pengertian Minuman Tuak

Tuak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minuman yang dibuat dari nira aren (kelapa) atau siwalan yang diasamkan sampai beralkohol (ada yang keras dan tidak keras) yang keras mengandung banyak alkohol, sedangkan yang tidak keras lebih manis tidak mengandung banyak alkohol.[32] Tuak juga dapat disebut dengan arak di Nusantara yaitu sejenis minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang berkadar rendah, harus banyak diminum supaya bisa mencapai efek yang diharapkan bila dibandingkan dengan minuman alkohol lainnya seperti bir dan anggur.

Sebagai bagian dari alkohol tuak adalah minuman psikoaktif yang diklarifisikan sebagai minuman yang membuat tenang, yang berarti minuman tuak akan menekan berbagai kegiatan dari sistem syaraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, tuak ini terlihat bekerja sebagai pembuat stimulasi karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologi dan psikologis.[33]

Tuak adalah suatu jenis cairan yang dihasilkan dari nira kelapa atau sejenis pohon penghasil nira lainnya seperti siwalan, lontar dan aren yang disadapannya

[32] Meity Takdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 567

[33] Syeni Adestina Savira, "Persepsi Ekonomi Penjual Tuak Di Desa Palang Kabupaten Tuban Terhadap Penjualan Tuak", (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Skripsi), 2019), 37

tersebut didiamkan selama beberapa hari. Nira rasanya manis, tidak berwarna serta harum jika masih keadaan segar. Secara umum pengertian tuak adalah sebutan untuk minuman yang terbuat dari beras, nira (cairan manis), atau minuman/buah lain yang mengandung gula yang difermentasikan yang dibantu oleh bakteri *saccharomyces*.[34]

Tuak merupakan sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula seperti palem, korma, dan lain-lain. Tuak memiliki sedikit alkohol dibanding dengan minuman pabrik tapi tetap juga dapat membahayakan bagi kesehatan jika dikomsumsi berlebihan. Secara umum tuak yang dikenal di Indonesia adalah dengan nama arak, sementara istilah tuak ini sendiri adalah nama yang disebut di Sumatera Utara khususnya di daerah Batak. Tuak ini sendiri adalah minuman khas tradisional yang telah turun temurun dari nenek moyang di tanah batak dan tetap eksis hingga sekarang.

Tuak adalah minuman beralkohol khas Batak yang terbuat dari batang aren atau batang kelapa yang di ambil airnya lalu dicampur dengan raru, selain itu ada pula tuak yang sama sekali tidak dicampur dengan raru yakni tuak tangkasan tuak tangkasan ini pada zaman dahulu sering dipakai dalam upacara adat. Bahan pokok pembuatan tuak yang paling umum adalah nira yang berasal dari pohon enau atau nipah serta legen yang berasal dari pohon tal atau siwalan (lontar).[35]

[34] Ridwanaz, "Jurnal Kesehatan Pengertian Mabuk dan Jenis Minuman Beralkohol", dalam http//ridwanaz.com/kesehatan/pengertian-mabuk-dan-jenis-minuman-beralkohol, diunduh 30 Januari 2021

[35] Muchtadi TR Sugiono, "Pengertian Tuak", dalam http://www. definisi menurut paraahli.com/ pengertian-tuak, diunduh 31 Oktober 2019

2. Ciri-Ciri Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau sering disebut minuman keras adalah jenis *Napza* dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (*ketergantungan*). Penyalahgunaan / ketergantungan *Napza* jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organic, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan mental organic ini disebabkan reaksi langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat (otak). Karena sifat adiktifnya itu, maka orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran/dosis sampai dosis keracunan *(intoksikasi)* atau mabuk.[36]

Alkohol saat ini tidak hanya digunakan dalam dunia medis saja, alkohol tidak asing lagi bagi masyarakat umum terlebih orang yang menyalahgunakannya salah satunya adalah minuman beralkohol. minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran.[37]

D. Jenis Minuman Beralkohol

Menurut Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol yang

[36] Ahira Anne, "Pengertian Pola Hidup Sehat", tersedia dalam *http://www.anneahera.com/pengertian-pola-hidup-sehat-8691.htm* , diakses pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023

[37] *Ibid.*

berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:[38]

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen), Jenis minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir. Minuman tradisional yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan kadar alkohol 4%). Konsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1-5% seseorang belum mengalami mabuk, tetapi tetap memiliki efek kurang baik bagi tubuh.
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Jenis minuman yang termasuk di golongan ini adalah aneka jenis anggur atau wine. Alkohol pada kadar ini sudah cukup tinggi dan dapat membuat mabuk terutama bila diminum dalam jumlah banyak terutama bagi yang tidak terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol.
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain whisky, liquor, vodka, Johny Walker, dan lain-lain.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis

[38] M. Wresminiro, *Masalah Narkotika*, cet. ke-1 (Jakarta: Bima Darma Printing, 1999), 216-224

minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

Berikut ini adalah beberapa contoh jenis minuman beralkohol yang beredar di Indonesia dan sering dikonsumsi oleh remaja:[39]

a. Anggur atau juga populer disebut dalam bahasa Inggris: *wine* adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis *Vitis vinifera* yang biasanya hanya tumbuh di area 30 hingga 50 derajat lintang utara dan selatan. Minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah lain yang kadar alkoholnya berkisar di antara 8% hingga 15% biasanya disebut sebagai wine buah (*fruit wine*).
b. Bir, secara harfiah berarti segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan setelah fermentasi. Proses pembuatan bir disebut *brewing*. Karena bahan yang digunakan untuk membuat bir berbeda antara satu tempat dan yang lain, maka karakteristik bir seperti rasa dan warna juga sangat berbeda baik jenis maupun klasifikasinya. Salah satu minuman tertua yang dibuat manusia, yaitu sejak sekitar tahun 5000 SM yang tercatat di sejarah tertulis Mesir Kuno dan Mesopotamia.
c. Brendi, bahasa Inggris: *brandy*, berasal dari bahasa Belanda, brandewijn adalah istilah umum untuk minuman anggur hasil distilasi, dan biasanya memiliki kadar etil alkohol sekitar 40-60%. Bahan baku brendi bukan hanya anggur, melainkan juga pomace (ampas buah anggur sisa pembuatan minuman anggur)

[39] Hardani, *Intensi Minum-Minuman Keras Ditinjau Dari Interaksi Teman Sebaya Dan Lingkungan Sekolah*, (Waingapu: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata, 199),75

atau fermentasi sari buah. Bila bahan baku tidak ditulis pada label, brendi tersebut dibuat dari buah anggur asli.

d. Rum, (rhum) adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase (tetes tebu) atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening, dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya. Produsen rum terbesar di dunia adalah negara-negara Karibia dan sepanjang aliran Sungai Demerara di Guyana, Amerika Selatan. Selain itu, pabrik rum ada di negara-negara lain di dunia seperti Australia, India, Kepulauan Reunion.
e. Sampanye, adalah minuman anggur putih bergelembung yang dihasilkan di kawasan Champagne di Perancis, sekitar 90 kilometer di timur laut Paris. Reims adalah salah satu wilayah penghasil sampanye yang terkenal. Umumnya terbuat dari anggur pinot noir, sampanye yang berkualitas bagus mempunyai warna kekuningan. Sampanye biasanya hanya diminum pada acara-acara khusus seperti perayaan tahun baru dan sering pula terlihat pada perayaan kemenangan kejuaraan olahraga seperti Formula 1, di mana sang pemenang di podium membuka sebotol sampanye dan menyemprotkan isinya.
f. Tuak, atau juga disebut arak di nusantara adalah sejenis minuman yang merupakan hasil fermentasi dari bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak sering juga disebuat pula arak adalah produk yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira kelapa atau aren, legen dari pohon siwalan atau tal, atau

sumber lain. Kadar alkohol berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya. Arak yang dibuat di pulau Bali yang dikenal juga dengan nama brem bali, dikenal mengandung alkohol yang kadarnya cukup tinggi. Beberapa tempat di Pulau Madura dahulu dikenal sebagai sebagai penghasil tuak, namun orang Madura tidak mempunyai kebiasaan minum yang kuat. Saat ini dapat dikatakan sangat sedikit orang Madura yang minum tuak atau arak. Masyarakat Tapanuli (Sumatera Utara), khususnya masyarakat beretnis Batak menganggap bahwa tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek menghangatkan tubuh.

g. Vodka, bahasa Polandia: *wodka*; bahasa Rusia bahasa Ukraina, horilka; bahasa Belarus: harilka adalah sejenis minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna, yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi. Banyak yang menduga bahwa kata Vodka merupakan turunan dari kata bahasa Slavia *voda* (woda) yang berarti *air*, meskipun banyak pendapat-pendapat lain. Kecuali untuk sejumlah kecil perasa, vodka mengandung air dan alkohol (etanol). Vodka biasanya memiliki kandungan alkohol sebesar 35 sampai 60% dari isinya. Vodka Rusia klasik mengandung 40% (80° kandungan murni), angka tersebut dirumuskan oleh ahli kimia terkenal Rusia, Dmitri Mendeleev. Menurut Museum Vodka di Petersburg, Rusia, Mendeleev berpendapat bahwa kandungan yang sempurna yaitu 38%, tetapi karena minuman beralkohol pada waktu itu dikenakan pajak berdasarkan kandungan alkoholnya, persentasenya dinaikkan menjadi 40 untuk mempermudah penghitungan pajak.

h. Wiski, bahasa Inggris: *whisky* dari bahasa Gaelik Skotlandia, atau *whiskey* dari bahasa Irlandia, fuisce merujuk secara luas kepada kategori minuman beralkohol dari fermentasi serealia yang mengalami proses mashing (dihaluskan, dicampur air serta dipanaskan), dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil dari kayu. Berdasarkan dari beberapa macam-macam minuman beralkohol peneliti ingin meneliti yang sering dikonsumsi oleh siswa adalah minuman beralkohol jenis tuak karena mudah mencarinya dan harganyanya terjangkau.

E. Bahaya Minuman Beralkohol (Tuak)

Mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan gangguan untuk kesehatan. Mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik yaitu gangguan fungsi berfikir, perasaan dan perilaku.[40] Segala aspek tentunya memiliki dampak secara positif dan negatif. Tidak menutup kemungkinan untuk minuman keras yang telah dikomsumsi tentu memiliki efek samping baik secara jangka panjang ataupun jangka pendek.

Secara umum dampak yang dirasakan setelah meminum minuman keras dalam jangka pendek adalah mulut terasa kering, pupil mata membesar, detak jantung lebih kencang, rasa mual serta kesulitan bernafas. Kemudian untuk dampak jangka panjangannya adalah adanya ancaman kesehatan yang serius seperti kerusakan pada hati, ginjal, paru-paru, jantung radang usus, penyakit liver,bahkan hingga gangguan jiwa, dalam hal ini minuman tuak juga memiliki

[40] Mubarak, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori Dan Aplikasi,* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 86

efek atau dampak setelah mengkonsumsinya baik dari segi negatif maupun positif.[41]

Berikut dampak minuman tuak diantaranya dampak positif yaitu untuk menyembuhkan sariawan, memperlancar ASI, sebagai bahan pembuatan gula aren, bahan campuran pembuatan kue, menyembuhkan penyakit kencing batu, penambah stamina tubuh, penawar obat lain dan operasi. Sedangkan dampak negatif dari tuak adalah mengakibatkan kehilangan kesadaran, merusak hati, ginjal, paru-paru dan gangguan penyakit liver. [42]

[41] Sukma Mardiyah Panggabea, "Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak di Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2015), 28

[42]Arlinton Hutagalung, "Pemahaman Tentang Tuak" *http://arlinton-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentangtuak.html*, diakses pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023

BAB III

FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud Fiqh Siyasah, perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fiqh Siyasah, kata *"siyasah"* berasal dari kata *"sasa"* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Pengertian kebahasaan mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Menurut istilah, fiqh adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).[43]

Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam dan dapat diartikan benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Fiqh juga dapat disebut sebagai hukum islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan

[43] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 21

kondisi manusia. Secara etimologis (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk masdar (asal) yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan pemimpin, memerintah politik dan pembuatan kebijaksanaan.[44]

Dalam pengertian lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata *sasa* memiliki kata sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti juga mengatur, memimpin (to lead), memerintah (to govern), dan kebijakan pemerintah (policy of government). Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata siyasah di sini terdapat macam perbedaan menurut pendapat di kalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:[45] Pertama, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir. Menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Kedua, Abdul Wahha Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Ketiga, Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain. Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[46]

[44] A. Dzajuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 19

[45] Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7

[46] *Ibid*., 26

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertangungjawabkan atas kekuasaannya.[47]Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam fiqh siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.[48]

Definisi yang bernuansa religius oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah siyasah adalah suatu perbuatan yang membwa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.[49] Menurut A. Djazuli, menyatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat. Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, Fiqh Siyasah berbeda dengan politik.

Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.[50]

[47]Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 3

[48] *Ibid*., 28

[49]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4

[50] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 28

Dalam definisi ilmu politik di sini tidak disinggung sama sekali tentang kemasalahatan untuk rakyatnya atau masyarakat secara umum. Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kulli. Dengan demikian, rambu-rambu fiqh siyasah adalah:[51]dalil-dalil kulli, baik yang tertuang di dalam al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, maqashid al-syariah dan kaidah-kaidah usul fiqh serta cabang-cabangnya.

Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan siyasah wadl'iyyah itu bukanlah fiqh siyasah, hanya saja selagi siyasah wadl'iyyah itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.

B. Prinsip Fiqh Siyasah

Para pakar fiqh siyasah berbeda pandangan tentang berapa jumlah prinsip dasar hukum politik Islam. Mensistematiskan prinsip-prinsip politik dalam Islam sebagai persamaan yang komplit, keadilan yang merata, kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas, persaudaraan, persatuan, gotong royong (saling membantu), membasmi pelanggaran hukum, menyebarkan sifat-sifat utama dan menerima serta mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan[52]

Djazuli dalam bukunya Fiqh Siyasah membagi nilai-nilai dasar fiqh siyasah syar'iyyah kepada 13 nilai dari al-Qur'an dan lima nilai dari Hadis. Sementara Suyuthi Pulungan membagi prinsip-prinsip siyasah dalam hidup

[51] Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30
[52] *Ibid*., 33-43

bermasyarakat dan bernegara kepada 16 prinsip dari al-Quran dan 11 prinsip dari Hadis. Kesemua nilai dan prinsip yang mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah sebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.[53] Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syariat Islam sangat bervariasi, namun terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam al-Qur'an dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah:

a. Prinsip kedaulatan,

Yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah SWT. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.[54]

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.[55]

c. Prinsip musyawarah dan Ijma'

[53] *Ibid*., 28

[54] Ahmad Husein Arif Al Anang, "Genealogi Aliran-Aliran Politik Dalam Islam", UGM: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan 4, no. 2 (2020), 68

[55] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 294

Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat as-Syura: 38. Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan caracara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

d. Prinsip persamaan

Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas *(ulu al-amr),* mereka harus sanggup menjunjung tinggi syariah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah pada era kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non-muslim untuk menjadi pemimpin. Misalnya maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal seperti ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.[56]

e. Hak dan kewajiban negara dan rakyat

[56] Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 74

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.[57]

f. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal 'aqdi (parlemen), wilayat al Hisbah serta wilayat al Qadha'. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.[58]

C. Hukum Bagi Peminum Khamar/Tuak Menurut Fiqh

Sebagaimana telah tertuang di dalam al-Quran dan dalil mengatakan bahwasanya, mengonsumsi khamar ataupun tuak adalah perbuatan maksiat yang diancam hukuman berat, al-Quran sudah secara jelas pelarangannya bahwa meminum Khamar adalah haram dan akan mendapatkan dosa namun tidak menjelaskan sanksi atau ancaman terhadap peminum. Sanksi atau hukuman dari hadist nabi tentang mengkonsumsi Khamar, selain itu hadist nabi yang mengancam meminum Khamar dari Anas Bin Malik Muttafaq'alaih mengatakan

[57] M. Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif al-Quran", UIN Ar-Raniry: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 2, no 1. (2017), 40

[58] Aidah Fathaturrohmah, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif al-Quran (Studi Komparatif dalam Penafsiran Sayyid Quthb dan Al-Sya" Rawi", (Jakarta: Fakultas ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2018), 55

bahwa nabi Muhammad dihadapkan kepada laki-laki yang telah meminum Khamar, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali.

Abu Bakar juga melakukan hal demikian, lalu Abdurrahman Bin Auf mengatakan hukuman paling ringan adalah memukulnya sebanyak empat puluh kali kemudian Umar memerintahkan untuk melakukannya. Adanya dua hukuman itu Ali Bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan:

> *"Nabi Muhammad SAW. mendera peminum khamar empat puluh kali, Abu Bakar mendera empat puluh kali sedang Umar mendera empat puluh kali. Semuanya adalah sunnah. Menurut Iman Malik dan Hanafih hukuman bagi peminum minuman keras atau Khamar adalah dera delapan puluh kali, sedangkan menurut Syafi'i dan menurut Iman Ahmad, hukuman bagi peminum minuman keras hukumannya dera empat puluh kali, akan tetapi mereka memperbolehkan hukuman dera delapan puluh kali apabila merupakan keputusan hakim atau pemimpin".*[59]

Pada masa kepemimpinan, Umar Bin Khattab bingung memikirkan makin bertambahnya peminum khamar. Umar Bin Khattab membuat musyawarah dengan para sahabat untuk membuat hukuman bagi peminum khamar, di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurraman bin Auf mengatakan hukuman paling ringan atau rendah adalah empat puluh kali didera. Sayidina Umar Bin Khattab menyetujui pendapat Abdurrahman bin Auf dan ditetapkan sebagai keputusan bersama dan kemudian diterapkan di setiap daerah antara lain yaitu Syam yang penguasannya adalah Khalid dan Abu Ubaidah. Dalam mayoritas pendapat para ulama fiqih Hijaz, Hanafiyah, dan Ulama Hadist berpendapat bahwa kadar yang diharamkan pada perasan-perasan yang bukan dari anggur yang dapat memabukkan maka hukumnya sama, baik sedikit maupun banyak.[60]

[59] *Ibid.*, 294

[60] Ali Mustafah Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 135

Dari uraian dapat diambil kesimpulan bahwasannya segala sesuatu yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan minuman keras baik itu peminum maupun hubungan jual beli hukumnya haram, sekalipun merupakan tradisi tetap tidak diperbolehkan oleh agama, serta dilihat segi hukum Islamnya tuak termasuk dalam minuman yang memabukkan walaupun kadar alkoholnya hanya nol sampai lima persen saja.

Dalam hukum Islam apapun yang memabukkan termasuk kepada katagori yang hal yang diharamkan oleh agama Islam. al-Qur'an mengharamkan khamar, yang kemudian diperkuat oleh hadits Nabi, namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah menghukum orang yang meminum khamar dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh (empat puluh) kali.[61]

Adapun faktor yang melatarbelakangi tradisi minum tuak terdiri dari adanya tradisi karena kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan dari suatu kelompok masyarakat, faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor permasalahan hidup dan kurangnya pengetahuan tentang agama biasanya dari suatu kebudayaan yang sama negara yang sama waktu atau agama yang sama pula. Adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan hal inilah yang paling mendasar dari sebuah tradisi, karena tanpa adanya ini tradisi dapat punah atau tidak disebut dengan tradisi.[62]

[61] Syaikh Muhammad Shalih, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), 566.

[62] Agustina Marpaung, *Peranan Tokoh Agama Dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak Masyarakat Batak Muslim Di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021), 30–31

D. Dalil Tentang Larangan Memperjualbelikan Minuman Beralkohol

Umat manusia Allah ciptakan lengkap dengan pedoman hidup. Pedoman yang sampai saat ini diyakini adalah al-Quran dan As-Sunnah. Keharaman suatu perbuatan atau benda ada keterangan dan penjelasannya dalam al-Quran dan As-Sunnah. al-Qur'an dan as-Sunnah adalah pedoman dan panduan hidup umat Islam. Setiap perbuatan dan tingkah laku haruslah berpegang teguh pada Kitabullah yaitu al-quranul Karim dan as-Sunnah. Larangan sangat jelas termaktub di dalamnya.

Minuman keras *(khomer)* adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan, minuman yang termasuk kepada kelompok khomr adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khomer yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khomr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.[63]

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Larangan minum minuman khamar sangat jelas Allah SWT sampaikan dalam al-Quran. Larangan meminum khamar terdapat pada ayat 219 Surat al-Baqarah, ayat 43 Surat an-Nisa, ayat 90 Surat al-Maidah, dan ayat 67 Surat an-Nahl.

QS al-Maidah ayat 90:

[63] Nur Aisyah Albantany, *Dosa Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Pedih*, (Jakarta: Kunci Iman, 2014), 97

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Q.S al-Baqarah ayat 219:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۖ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan."[64]

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas dapat diartikan minuman khamar dan judi memiliki manfaat namun dosa atau mudharatnya lebih besar, sebaiknya raih kebahagian dengan bersedekah dan berbagi, orang yang memiliki akal sehat akan sampai pada pemikiran atau titik, berbagi itu bahagia sedangkan judi dan khamar itu sebuah penderitaan. Karena khamar memiliki mudharat lebih besar seperti yang Allah sampaikan dalam ayat di atas, hal ini lah yang membuat khamar hukumnya haram.

QS an-Nisa' ayat 43:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

[64] Depertemen Agama RI, *Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Mode Angka*, (Banten: Kalim, 2010), 25

"Wahai orang yang beriman!, jangalah kamu mendekati shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, , (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun."[65]

Dalam ayat di atas dapat diartikan ketika dalam keadaan mabuk tidak boleh melakukan shalat sebab dalam keadaan mabuk seseroang tidak sadar dengan apa yang diucapkan, oleh karena itu mabuk dilarang dalam Islam.

QS. an-Nahl ayat 67

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًاۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

"Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.".

Berdasarkan ayat di atas telah jelas larangan meminum khamar atau minuman yang memabukkan seperti tuak, karna itu Allah memerintahkan kita menjauhi minuman yang memabukkan (khamar/tuak).

Larangan meminum khamar juga ada di as-Sunnah. Larangan dalam as-Sunnah seperti di bawah ini: Diriwayatkan dari Aisyah r.a, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَاءِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ(رواه مسلم)

"Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan

[65] *Ibid., 86*

kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar (yang penuh nikmat) di akhirat." (HR. Muslim.)[66]

Berdasarkan hadist di atas dapat disimpulkan segala yang memabukkan disebut khamar, setiap khamar adalah haram baik sedikit atau banyak, telah jelas hadist di atas mengharamkan khamar yaitu segala hal yang memabukkan termasuk tuak. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda yang artinya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ(رواه مسلم)

" Semua yang memabukkan itu disebut khamr (arak). Dan semua khamr itu haram. Barangsiapa meminum khamr di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat." (HR. Muslim)

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasaan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasaan terhadap agama. Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak.[67]

[66] Abi al-Khusain Muslim bin Hajjad, Shahih Muslim, (Beirut: Darl Fikr), 100

[67]Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras (Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)", Kudus: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 6, no.2 (2015), 487

Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamr dan tidak haram untuk diminum, kecuali secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama madzhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamr dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُمْسِيًا أَصْبَحَ مُشْرِكًا وَمَنْ شَرِبَهَا مُصْبِحًا أَمْسَى مُشْرِكًا(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

"Siapa yang mengkonsumsi minuman keras di waktu sore, maka paginya ia akan menjadi orang yang musyrik, dan siapa yang mengkonsumsinya di pagi hari, maka sorenya ia akan menjadi orang yang musyrik."(HR. Bukhari)

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamr dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 219 yang artinya:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۖ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Andaleh Baruh Bukik

1. Geografis Administratif Wilayah

Nagari Andaleh Baruh Bukik berada di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Andaleh Baruh Bukik 25 kilometer persegi atau 38,2 persen dari luas wilayah Kecamatan Sungayang. Nagari Andaleh Baruh Bukik berjarak 5 kilometer dari ibu kota Kecamatan dan 10 kilometer dari ibu kota Kabupaten dan berada pada ketinggian 6000-1.200 meter di atas permukaan laut. Nagari Andaleh Baruh Bukik berpenduduk 4.595 jiwa yang terdiri dari 2.228 laki-laki dan 2.367 perempuan, serta 1.198 rumah tangga. Nagari Andaleh Baruh Bukik terdiri dari 2 jorong yaitu jorong Andaleh dan jorong Baruh Bukik. Jorong Baruh Bukik dengan luas 9 kilometer persegi berpenduduk 2.352 jiwa.

Sementara jorong Andaleh dengan luas 16 kilometer persegi berpenduduk 2.243 jiwa. Secara Geografis, Nagari Andaleh Baruh Bukik terdiri dari perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 6000-1.200 meter dari permukaan laut, merupakan salah satu nagari yang posisinya berada pada bagian utara Kecamatan Sungayang, Nagari Andaleh Baruh Bukik adalah nagari yang mempunyai 6 suku tersebut terdiri dari suku koto, suku piliang, suku mandahiling, suku melayu, suku Payobadar dan suku Kutianyir.[68]

[68] Asi, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

Nagari Andaleh Baruh Bukik memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Nagari Situjuah, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Minangkabau, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tanjung dan Sungai Patai. Secara administratif luas Nagari Andaleh Baruh Bukik adalah 3.820 Ha. Secara geografis Nagari Andaleh Baruh Bukik pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, perkebunan dan pariwisata karena posisi strategisnya berada pada jalur Batusangkar dan Lintau Buo Utara dan termasuk kedalam kawasan agropolitan Kabupaten Tanah Datar.[69] Jumlah penduduk Nagari Andaleh Baruh Bukik berdasarkan Profil Nagari Tahun 2021 sebesar 4.897 jiwa yang terdiri dari 2.412 laki-laki dan 2.485 perempuan.

2. Visi dan Misi Nagari Andaleh Baruh Bukik

a. Visi Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik

Menjadikan Nagari Andaleh Baruh Bukik menjadi Negari maju secara ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

b. Misi Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik

Mengoptimalisasi pelayanan masyarakat sesuai dengan standar operasional pemerintahan, memupuk dan mengembangkan rasa kebersamaan semua lapisan masyarakat, menjadikan BUMN nagari menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nagari, mendorong pengembangan potensi wisata nagari, meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, kehutanan dan

[69] Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka 2021, BPS-Statistic of Tanah Datar Regency

meningkatkan infrastruktur nagari guna menunjang kehidupan dan perekonomian masyarakat.

3. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi manusia. Pada UUD 1945 dalam pasal 29 terdapat kekebabasan beragama, sikap yang penting untuk dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 adalah sikap toleransi antara umat beragama, kerukunan dalam beragama serta tidak mencampur adukkan kepercayaan. Masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik mayoritas beragama Islam. Sarana dan prasarana tempat ibadah yang terdapat di Nagari Andaleh Baruh Bukik sangat berpengaruh bagi masyarakat Nagari Andaleh Baruh bukik dalam melaksanakan ibadahnya, yang terdiri dari 2 masjid dan 1 musholla.[70]

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan manusia yang cerdik, pintar, jenius dan berkualitas. Pada era sekarang pendidikan sangat mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang tinggi akan berdampak positif bagi bangsa, sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan pola pikir. Di Nagari Andaleh Baruh Bukik untuk usia sekolah terdapat 0,05% perempuan yang belum tamat SD dan 0,06% laki-laki yang belum tamat SD.[71]

c. Kesehatan

[70] Nurdias, *Wawancara Pribadi*, Nagari Andaleh Baruh Bukik: 1 Juli 2023
[71] Sumber Data : Profil Nagari Andaleh Baruh Bukik Tahun 2020

Pembangunan pada bidang kesehatan berpengaruh sangat besar pada masyarakat guna untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Dengan adanya tujuan dan pengaruh tersebut dapat diharapkan akan tercapainya derajat kesehatan bagi masyarakatnya, untuk mendapatkan kesehatan dan pelayanan yang baik. Untuk lebih jelasnya dapat kita liat tentang jumlah fasilitas kesehatan di Nagari Andaleh Baruh Bukik pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah	perawat/Dokter
1	Praktek Bidan Desa	2	2
2	Praktek Dokter Mandiri	1	1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kesehatan bagi masyarakat hal yang sangat penting, dan sarana serta prasarana di Nagari Andaleh Baruh Bukik sudah mencukupi dan sudah memadai.[72]

4. Gambaran Umum Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengatur hasil-hasil pembangunan adalah produk domestic regional bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu nagari dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi Nagari Andaleh Baruh Bukik cukup.

b. Perdagangan

[72] Wid, *Wawancara Pribadi*, Nagari Andaleh Baruh Bukik :1 Juli 2023

Nagari Andaleh Baruh Bukik mempunyai 2 buah rumah makan, warung kopi, minuman kecil dan buah-buahan yang berjumlah 87 buah warung yang dikelola secara pribadi maupun sewa. Terdapat kios pertamina mini sebanyak 14 buah, toko pakaian 5 buah dan beberapa ruko yang dikelola pribadi dengan berbagai macam aneka usaha seperti penyewaan pelaminan dan perlengkapan pesta serta gudang buah-buahan dan hasil bumi sebanyak 13 buah yang menjual hasil pertanian dan perkebunan rakyat kecil sekaligus pendistribusian ke daerah lain.[73]

c. Industri Rumah Tangga

Selain industri besar, keberadaan industri kecil menengah di Andaleh Baruh Bukik belum mengalami perkembangan yang signifikan akan tetapi cukup potensial. Kenyataan menunjukkan industri kecil menengah satu-satunya yang mampu bertahan dari badai krisis. Pada umumnya industri rumah kecil yang berupa pengolahan makanan ringan, kerajinan rotan, sulaman serta pengolahan gula aren, gula tebu dan air niro atau tuak.[74] Potensi lain yang bisa menjadi pendukung perekonomian Nagari Andaleh Baruh Bukik adalah koperasi, meskipun belum banyak koperasi yang ada namun peranan koperasi sudah banyak terlihat berupa pinjaman lunak dan pembinaan kelompok industri kecil.[75]

d. Budaya

Nagari Andaleh Baruh Bukik mempunyai event tahunan yaitu festival sepekan pageleran kesenian alek anak nagari (simuntuk), pada acara event ini

[73] RPJM Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2023

[74] Nurdias, *Wawancara Pribadi,* Nagari Andaleh Baruh Bukik:20 Juli 2023

[75] Niswan Yenti, *Wawancara Pribadi,* Nagari Andaleh Baruh Bukik:20 Juli 2023

Nagari Andaleh Baruh Bukik menampilkan berbagai macam kesenian, seperti Tari-tarian, silek, randai, lukah gilo, debus dan permainan anak nagari lainnya. Acara ini dipertunjukkan pada hari raya idul fitri mulai dari tanggal 1 syawal sampai dengan tanggal 7 syawal dan acara diadakan selama satu pekan.

> "Kegiatan sepekan alek anak nagari Andaleh Baruh Bukik ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat baik di kampung maupun dari perantauan, yang nantinya akan menampilkan kesenian dan budaya-budaya lokal Minangkabau. Kami berharap sepekan alek anak nagari ini menjadi destinasi tujuan bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Datar".[76]

Pada perhelatan tersebut juga disediakan lokasi untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk berjualan dagangannya karena kegiatan ini tujuannya selain meningkatkan kunjungan wisatawan juga meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat, untuk itu Pemerintah Nagari menyediakan kurang lebih 20 tenda untuk pedagangnya. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa jumlah pengunjung wisata rata-rata mengalami kenaikan, kenaikan jumlah pengunjung sebesar 48%. Kondisi ini perlu diperhatikan oleh pihak yang terkait, baik itu pemerintahan atau masyarakat dalam pengelolaan secara fisik maupun non fisik. Secara fisik sarana dan prasarana masih kurang memadai seperti hak nya tempat parkir yang belum luas di karenakan jumlah pengunjung yang sangat banyak.

E. Peran Pemerintah Nagari Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Munculnya Minuman Beralkohol Jenis Tuak

[76]Albayani, *Wawancara Pribadi*, Nagari Andaleh Baruh Bukik: 20 Juli 2023

Dapat diketahui minuman beralkohol merupakan minuman bahaya untuk dikonsumi oleh manusia, karena minuman beralkohol dapat menyebabkan kerusakan saraf otak, tidak sadarkan diri, merusak organ tubuh, gagal jantung hipertensi dan stroke jika diminum pada jangka panjang atau keseringan. Mengkonsumsi minuman beralkohol juga dapat menyebabkan kemunduran memori pada saraf otak karena mengalami banyaknya kerusakan. Minuman beralkohol dibatasi oleh pemerintah kerena tidak sesuai pada kultur budaya masyarakat Andaleh Baruh Bukik dan bertujuan untuk menekan angka jumlah peminum.[77]

Ditinjau dari aspek kultur budaya masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik dapat dilihat masyarakatnya tidak memiliki budaya terhadap mengkonsumsi minuman beralkohol, tetapi masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik Masih dengan gampangnya untuk membeli minuman beralkohol, dan jenis minuman beralkohol yang di maksud di sini adalah air nira yang dihasilkan dari pohon aren dan yang difermentasikan sehingga menjadi olahan air yang mengandung zat etil alkohol yang dinamakan dengan tuak. Terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol berjenis tuak ini mengandung zat etanol 1%-5% dan dikelompokkan kepada golongan A.

Masalah perilaku minum tuak pada masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik tidak berkisar pada siapa saja yang boleh atau dilarang untuk meminumnya

[77] Askara, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik:23 Juli 2023

tetapi permasalahannya adalah dari Nagari Andaleh Baruh Bukik masih banyak sekali yang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tuak ini, mulai dari membeli dan menjualnya baik secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, dan yang memproduksinya sendiri untuk di konsumsi sendiri ataupun untuk di perjualbelikan padahal sudah jelas ada aturan yang melarang memperjualbelikan atau meminum minuman beralkohol yang salah satunya ini adalah tuak. Peraturan tersebut tertera pada Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan terdapat juga pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Umumnya pelaku peminum tuak berpendapat bahwasanya tuak ini akan menambah stamina bagi yang meminum, yang membuat stamina di tubuh mereka menjadi bertambah jika meminumnya.[78] Salah satu narasumber yang sudah saya wawancarai berkata :

> "setelah meminum tuak badan saya terasa lebih plong, bugar, pikiran menjadi tenang" .[79]

Berdasarkan kutipan di atas, perilaku meminum tuak pada masyarakat di Nagari Andaleh Baruh Bukik telah membudaya, entah dikarenakan oleh faktor ekonomi, lingkungan atau faktor lainnya. Salah satu Pemerintah Nagari Yaitu ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang bernama Bapak Aswanto berpendapat terhadap kutipan di atas sebagai berikut:

[78] Endra, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik*:* 20 Juli 2023
[79] Nang, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik:20 Juli 2023

> “saya kurang setuju terhadap masyarakat saya yang terbiasa meminum tuak, sama kita ketahui meminum minuman beralkohol termasuk tuak adalah hal yang menyimpang dan dapat membuat kerusuhan atau meresahkan masyarakat yang lainnya, memang benar jika meminumnya sedikit akan menjadi obat tetapi jika berlebihan akan tidak baik bagi kesehatannya. Orang yang keseringan meminum tuak yang sudah menjadi kebiasaan mereka mempunyai alasan masing-masing, entah karna faktor ekonomi dan sebagainya. 60% masyarakat di Nagari Andaleh Baruh Bukik yang berperilaku peminum tuak dilakukan oleh petani, masyarakat yang putus sekolah maupun anak-anak serta remaja.[80]

Permasalahan yang timbul akibat adanya perilaku-perilaku minum tuak dapat dirasakan oleh keluarga peminum tuak bahkan berdampak juga bagi tetangga dan lingkungan sekitarnya.

Terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya masyarakat yang meminum tuak yang akan dijelaskan dibawah ini :

a. Faktor Kebiasaan

Perilaku minum tuak merupakan suatu hal yang menyimpang atau disebut juga dengan penyimpangan sosial, sama-sama diketahui adanya penyimpangan sosial tidak akan begitu ada saja tanpa adanya faktor yang melatarbelakangi. Masyarakat dengan minuman tuak sudah begitu dekat sehingga susah untuk dipisahkan, tuak sangat banyak sekali dihasilkan oleh masyarakat tradisional Indonesia dan telah beredar di mana-mana. Tersirat bahwa betapa akrabnya masyarakat terhadap minuman tuak. Perilaku meminum tuak sudah ada sejak dahulu dan sudah membudaya pada masyarakatnya yang tinggal di daerah di mana berkemungkinan memiliki perkebunan pohon aren, kebiasaan yang telah membudaya ini maka muncullah kecenderungan untuk merasionalkan norma serta aturan-aturan menurut persepsi serta kepentingan mereka sendiri.

[80] Aswanto, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik :23 Juli 2023

Setelah melakukan wawancara, salah satu narasumber mengatakan:

> "kebiasaan meminum minuman beralkohol berjenis tuak ini dilakukan karena telah terbuai dengan perasaan mereka yang enak yang ditimbulkan oleh zat yang dikandung oleh tuak tersebut, dan sangat jarang orang melihat efek samping dari tuak tersebut, walaupun masyarakat tahu dengan efek samping yang dikandung tuak ini mereka akan tetap bertahan untuk mengkonsumsinya".

Keadaan inilah yang menyebabkan faktor pendorong bagi si peminum tuak untuk terus meminum tuak dan tidak akan atau susah untuk dihindarkan karena sudah menjadi sebuah kebiasaan.[81] Seperti pendapat imam masjid yang tidak ingin disebut namanya mengatakan :

> "salah satu faktor utama bagi si peminum tuak adalah faktor kebiasaan yang dari dahulu nya telah mendarah daging di kalangan masyarakat. Kebiasaan meminum tuak tersebut sudah dari lama adanya makanya tidak heran bila masyarakatnya terbiasa meminum minuman beralkohol yang jenis tuak ini".[82]

Berdasarkan wawancara tersebut, salah satu imam masjid Nagari Andaleh Baruh Bukik mengatakan faktor utama dari meminum tuak ini adalah faktor kebiasaan dan tidak akan heran apabila masyarakatnya melakukan perbuatan perilaku minum tuak dan kebiasaan itu tidak akan bisa berubah terkecuali memang niat dan usaha dari dirinya sendiri

b. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Masa kanak-kanak dan masa remaja merupakan masa di mana seseorang dengan mudahnya meniru berbagai macam bentuk perilaku yang kemudian akan mereka pahami dan tetap dilakukan jika tidak merubahnya. Sifat ini dinamakan sebagai imitasi, dalam proses imitasi orang tua dan orang terdekat sangat berperan penting dalam membina perilaku atau kepribadiaan seseorang, balita, anak-anak,

[81] Asi, *Wawancara Pribadi*, Nagari Andaleh Baruh Bukik :20 Juli 2023

[82] Imam Masjid, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

remaja akan lebih cenderung meniru perbuatan-perbuatan yang orang tua atau kerabat nya lakukan dikarenakan anak-anak menganggap mereka adalah orang yang terdekat. Masalah yang keseringan terjadi pada era sekarang, orang tua bukannya memberikan contoh atau perilaku yang baik malahan mereka juga berperilaku seperti meminum minuman beralkohol, minum tuak dan semacamnya di depan anak-anaknya tanpa memikirkan dampak yang akan timbul. Jadi pemikiran anak-anak tersebut menganggap bahwa meminum minuman beralkohol merupakan sesuatu yang wajar baginya dan bersikap sama dengan orang terdekatnya.

Faktor pergaulan merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya perilaku yang tidak baik. Yang dimaksud faktor pergaulan itu sebagai faktor pendorong dikarenakan orang yang masa kecilnya tinggal bersama orang pemabuk maka akan cenderung menjadi pemabuk juga dikarenakan meniru apa yang dilakukan oleh orang terdekat. Seperti pendapat informan sebagai berikut :

> "sebenarnya saya tidak meminum tuak, tetapi karena ajakan teman akhirnya saya coba-coba, dan setelah mencobanya beberapa kali saya ketagihan dan membuat hal tersebut menjadi kebiasaan".[83]

c. Faktor Kemauan Diri Sendiri

Baik secara agama maupun hukum, hampir seluruh tempat adanya pelarangan tentang meminum minuman beralkohol baik jenis tuak ataupun yang lainnya. Hal itu dikarenakan dampak dari tuak tersebut sangatlah tidak baik bagi kesehatan, segi keamanan dan sosial. Walaupun telah di adakan peraturan atau larangan tentang untuk tidak mengkonsumsi minuman tuak namun perilaku

[83] Nusirman, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik*:* 24 Juli 2023

minum tuak tetap saja terjadi dimana-mana, dan salah satu faktor pendorong minum tuak yaitu faktor internal atau berasal dari dalam diri seseorang atau bisa disebut juga dengan faktor kemauan sendiri.

Perilaku minum tuak tidak hanya berupa paksaan dari orang lain tetapi ada juga keinginan atau perasaan yang terdorong dari diri seseorang untuk melakukannnya. Namun dikarenakan oleh keinginan sendiri dan rasa keingintahuan atau rasa penasaran seseorang pada tuak. Seperti yang dijelaskan oleh informan selanjutnya :

> "Saya mengkonsumsi tuak tidak karna paksaan siapapun, tetapi karena rasa keingintahuan saya, saya penasaran apa itu tuak dan seperti apa rasanya dan setelah saya mencobanya saya merasakan efek tenang ada pada diri saya dan tumbuh perasaan yang enak".[84]

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas adalah bahwa bapak Nasril mengkonsumsi minuman tuak tidak dari paksaan siapapun melainkan keinginan sendiri.

d. Faktor Ekonomi

Rendahnya perekonomian masyarakat maka timbullah beberapa dampak buruk salah satunya adalah banyaknya dari remaja-remaja dan orang dewasa yang masih menganggur, ingin bekerja sebagai PNS rasanya tidak memungkinkan dikarenakan pendidikan hanya tamatan SD, SMP, SMA, ingin membuka sebuah usaha tetapi tidak mempunyai cukup modal dan pilihan satu-satunya mereka hanya bekerja sebagai petani, berkebun dan lainnya. Perilaku meminum tuak sering terjadi dikarenakan kondisi perekonomian di dalam masyarakat tersebut tergolong kurang mampu dan berada di garis kemiskinan. Karena tidak memiliki

[84] Nasril, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 24 Juli 2023

pekerjaan atau kegiatan positif lainnya mereka lebih memilih untuk berkumpul dengan sesama mereka sambil ditemani oleh tuak, sama halnya dengan informan berikut :

> "Dengan meminum tuak dan berkumpul bersama teman-teman saya merasa lebih terhibur dari pada harus berdiam diri dirumah tidak memiliki pekerjaan atau kegiatan lainnya yang akan membuat saya sibuk".[85]

Berdasarkan wawancara yang telah dijelaskan di atas, bapak Imran beranggapan dengan dia meminum tuak dan berkumpul dengan sesamanya bapak Imran sangat merasa lebih terhibur dibanding tinggal di rumah, lebih bisa untuk mengekspresikan diri menjadi diri sendiri.

2. Dampak Dari Meminum Minuman Beralkohol Jenis Tuak

Minuman beralkohol jenis tuak ini sangat berpengaruh dalam kondisi sosialnya, orang yang mengkonsumsi tuak akan lebih cenderung didorong oleh faktor ekonomi yang kurang, keluarga yang tidak harmonis, banyaknya masalah yang dihadapi. Para peminum tuak atau minuman keras lainnya tidak mengetahui jika meminum yang memabukkan itu sangat merugikan dirinya, oleh karena itu diharapkan pada Pemerintah untuk dapat lebih efektif lagi mencari solusi terbaik terhadap kasus-kasus minuman beralkohol yang masih marak-maraknya di kalangan masyarakat. Banyak lagi dampak perilaku terhadap meminum minuman beralkohol seperti mudahnya tersinggung dan perhatian terhadap lingkungannya akan terganggu, karena syaraf pusatnya tertekan akan menimbulkan sifat agresif dari dirinya, dan jika tidak terkontrol akan timbul tindakan yang melanggar aturan

[85] Imran, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 24 Juli 2023

bahkan memicu tindakan kriminalitas serta meningkatkan kecelakaan. Setelah wawancara salah satu narasumber, seperti pendapat informan berikut :

> "seperti biasanya masyarakat yang meminum tuak akan lebih cepat emosi, diri tak terkendali dan menjadi agresif. Sering menimbulkan sifat yang tidak baik dan akhirnya timbul banyak kesalahpahaman sesama peminum tuak dan masyarakat sekitarnya yang dapat memicu tindakan kriminal".[86]

Perilaku agresif, emosi yang terkendali dan apatis terhadap permasalahan sosialnya merupakan sifat yang sering muncul dengan penyalahgunaan serta ketergantungan terhadap alkohol. Alkohol yang terkandung di dalam tuak bersifat *adiktif,* artinya bisa menimbulkan ketagihan dan kecanduan jika meminum secara berlebihan.

a. Dampak positif dan negatif

Setelah mengkonsumsi tuak peminumnya akan keracunan alkohol dan merasakan mabuk berat, seperti pendapat informan :

> "Hampir setiap hari saya mengkonsumsi tuak, setelah meminum tuak menyebabkan kemabukkan dan kesadaran yang menurun".[87]

Berdasarkan hasil wawancara, informan tersebut mengatakan jika hampir setiap harinya Bapak Wotu mengkonsumsi tuak, dan setelah meminum tuak cukup banyak bapak Wotu merasakan kesadaran dirinya menurun dan berujung rasa mabuk. Tidak selalu meminum tuak itu menimbulkan dampak yang negatif, ada juga dampak positifnya seperti halnya sebagai berikut yang dikatakan oleh informan Bapak Suhadi :

> "saya sudah bertahun-tahun mengkonsumsi tuak, dikarenakan saya menganggap tuak itu pengganti dari obat jika saya sedang sakit. Karena tuak bisa dijadikan obat penambah stamina yang membuat badan terasa lebih bugar

[86] Eki, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 22 Juli 2023
[87] Wotu, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 22 Juli 2023

> setelah meminumnya. Bahkan peminum tuak juga mempunyai rasa solidaritas dan gotong royong sesama antar peminum tuak".[88]

Berdasarkan wawancara dari informan di atas, bapak Asril mengatakan sudah bertahun-tahun mengkonsumsi tuak dikarenakan bapak Asril menjadikan tuak sebagai pengganti obat jika sakit, setelah meminum tuak bapak Asril merasakan tubuhnya merasa sehat dan bugar kembali. Peminum tuak tidak selamanya berdampak buruk bagi kalangannya, karena peminum minuman beralkohol jenis tuak tersebut juga mempunyai rasa solidaritas yang kuat dan rasa gotong royong yang tinggi dan jika dari salah satu dari mereka mendapatkan kesusahan atau masalah maka dengan cepatnya mereka untuk saling membantu.

b. Masalah yang di timbulkan oleh peminum

Tidak hanya peminum tuak yang merasakan permasalahan yang timbul, masalah yang timbul akan berpengaruh juga kepada tetangga sekitar dan lingkungan yang di tempati peminum tuak. Pendapat informan yang mengatakan

> " Saya merasa terganggu dengan adanya peminum tuak, mereka akan berkumpul dengan sesamanya pada sore hingga larut malam, dengan kondisi yang tidak sadarkan diri berbicara yang tidak jelas serta bernyanyi-nyanyi dalam keadaan yang mabuk sehingga membuat keributan di tengah malam. Hal itu juga menyebabkan perasaan yang tidak enak dan resah bagi masyarakat setempat karena seringkali membuat kekacauan pada acara pesta pernikahan masyarakat setempat".[89]

Berdasarkan wawancara di atas dari perilaku meminum minuman beralkohol, Lailatul Rahma mengatakan bahwa merasa terganggu dengan adanya peminum tuak dikarenakan peminum tuak ini biasanya melakukan keributan di tengah malam, jika ada pesta pernikahan warga merasa resah terhadap peminum

[88] Asril, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 22 Juli 2023

[89] Lailatul Rahma, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 22 Juli 2023

minuman beralkohol itu dikarenakan peminum tuak sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengacau pada saat acara diadakan.

3. Peran Pemerintah Nagari (BPRN) Dalam Mencegah Kebiasaan Masyarakat Meminum Minuman Beralkohol Jenis Tuak

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) adalah lembaga yang tugasnya sebagai perwujudan demokrasi di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan nagari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari bertugas sebagai yang membantu dari Wali Nagari dalam menetapkan peraturan-peraturan nagari yang telah dirumuskan bersamaan dengan Wali Nagari. Tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat nagari perlu adanya Peraturan Nagari, tetapi sampai sekarang belum semua Nagari memiliki Peraturan Nagari.

Pemerintah dibentuk guna untuk melayani masyarakatnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat yang di maksud adalah berupa kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan daya beli. Pada perkembangan di era selanjutnya dengan banyaknya kesalahpahaman atau gangguan keamanan di berbagai tempat, maka timbul lah rencana supaya keamanan dan ketertiban dimasukkan ke kategori kebutuhan dasar masyarakat. Sama-sama diketahui bahwa masyarakat juga membutuhkan rasa keamanan, keamanan bisa dikatakan dengan situasi atau kondisi yang teratur, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan keamanan juga berkaitan denga ketertiban pada masyarakat. Ketertiban merupakan suatu kondisi yang sesuai dengan hukumnya, norma-norma dan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Ketertiban bisa juga

dikatakan sebagai upaya penegakan hukum dan pengatur bagi norma-norma. Selain dari keamanan dan ketertiban, ada juga kata lain seperti ketentraman, ketentraman adalah suasana batin dari seseorang atau kumpulan masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan keinginan sesuai dengan norma. Seperti yang dikatakan oleh informan sebagai berikut :

> "Dalam rangka penertiban dan ketentraman di masyarakat, sangat diperlukan adanya rasa percaya antar masyarakat dan Pemerintah Nagari, jika tidak memiliki rasa saling percaya akan timbul rasa saling mencurigai sehingga akan lebih mudah terhasut. Di sisi lain peran juga sangat penting, pembagian atas peran dan rasa tanggung jawab yang disertai oleh hubungan yang jelas di antara entitas masyarakat dan pemerintah nagari. Pemerintah nagari selalu menghimbau masyarakatnya supaya dapat membatasi ataupun tidak mengkonsumsi minuman beralkohol untuk mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban di Nagari Andaleh Baruh Bukik".[90]

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama Bapak Kepala Jorong, diperoleh bahwa Pemerintah Nagari sangat berperan penting dalam memberikan sebuah himbauan dan ajakan kepada masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik agar mengurangi dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol guna untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di kalangan masyarakat. Namun langkah-langkah tersebut belum bisa berjalan dengan lancar, belum sepenuhnya didukung oleh personil Pemerintah Nagari yang ada, hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu informan Pemerintah Nagari yang tidak ingin disebut namanya :

> "Himbauan kepada masyarakat biasanya saya dan rekan kerja saya melalui pengeras suara atau himbauan ke lokasi langsung, tapi sayangnya masih terdapat beberapa yang masih terang-terangan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan perilaku yang tidak baik tersebut, setidaknya hal seperti ini membuat efek negatif masyarakat makin bertambah dan biasanya jika ada perselisihan itu terjadi akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol yang sangat berlebihan".[91]

[90] Andy, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

[91] Pemerintah Nagari, *Wawancara Pribadi* : 23 Juli 2023

Peran Pemerintah Nagari yang dimaksud pada penelitian ini adalah peran dalam melaksanakan segala ketentuan-ketentuan dan peraturan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol, terdapat pada Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, namun disayangkan sekali Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 ini belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah dan untuk implementasinya belum terlaksana semaksimal mungkin, permasalahan ini dapat kita buktikan dengan masih banyaknya atau masih marak-maraknya peredaran minuman beralkohol tanpa label seperti "tuak" di warung-warung kecil dan di produksi secara diam-diam bahkan dengan harga yang sangat murah masyarakat dengan lebih gampang untuk mengonsumsinya.

Dalam tahap sosialisasi tentang Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 ini, Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari mengatakan bahwa:

> "Pihak Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan ataupun Kepolisian belum pernah melakukan pergerakan atau tim sosialisasi ke lokasi mengenai Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 ini, sehingga kami aparat Pemerintah Nagari belum mengetahui apa tindakan pencegahan ataupun larangan dan tindakan lainnya yang harus kami atau Pemerintah Nagari terapkan, jangankan sosialisasi salinannya saja kami tidak memiliki jadi untuk secara materi kami tidak tahu apa saja isi dari Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tersebut."[92]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Andaleh Baruh Bukik tersebut, maka peneliti mendapatkan informasi bahwa implementasi Peraturan Presiden No74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tersebut belum diterapkan sepenuhnya, hal ini disebabkan karena tidak pernah diadakannya sosialisasi serta

[92] Aswanto, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

salinan-salinan dari Peraturan Presiden tersebut. Selanjutnya peneliti mempertanyakan apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah nagari untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol jenis tuak, dan Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari mengatakan :

> "Kami hanya menghimbau masyarakat dan pemilik warung untuk segera membatasi mengkonsumsi tuak, karena hal itu dapat mengganggu stabilitas ketertiban di masyarakat, disamping itu akan menimbulkan gangguan kesehatan".

Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah nagari, sekretaris Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari mengatakan bahwa :

> "Umumnya masyarakat desa cenderung sangat lebih dekat antara satu dengan yang lainnya, maka dari itu kami hanya dapat memberikan pengertian terhadap pemilik warung untuk tidak menjual minuman beralkohol jenis tuak tersebut dengan cara berlebihan, dan kami juga tidak bisa selalu mengontrol mereka yang mendistribusikan tuak ke warung-warung yang ada di Nagari Andaleh Baruh Bukik ini".[93]

Mengenai pencegahan atas minuman beralkohol ini, serta sanksi-sanksi yang diberikan bagi warung yang mengedarkan atau menjual minuman beralkohol, Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari mengatakan bahwa :

> "Pada umumnya saya sangat menghargai masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk kepada mereka yang memiliki warung-warung kecil atau kios, saya selaku pemerintah nagari juga tidak dapat semena-mena untuk melarang orang berjualan tuak yang tidak memiliki label, karena selama ini saya tidak pernah tahu tindakan apa yang harus saya lakukan kepada mereka yang menjual minuman beralkohol yang tidak berlabel seperti tuak ini".[94]

Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik telah menetapkan peraturan yang telah disepakati oleh masyarakat, untuk mengatur adanya larangan minuman

[93] Asi, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023
[94] Aswanto, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

beralkohol ini terdapat dalam Peraturan Nagari Andaleh Baruh Bukik No 04 Tahun 2011 Tentang Larangan Main Judi, Miras dan Narkoba sebagai berikut :

1. Pada Pasal 4 berisi tentang dilarang mengadakan minuman yang memabukkan dan narkoba.
2. Pada Pasal 5 berisi tentang dilarang menyediakan tempat minuman yang memabukkan dan narkoba.
3. Pada Pasal 6 berisi tentang dilarang menjual minuman memabukkan dan narkoba di wilayah hukum Nagari Andaleh Baruh Bukik
4. Pada Pasal 7 berisi tentang dilarang menjual minuman tuak dalam wilayah Nagari Andaleh Baruh Bukik dan Kecamatan Sungayang baik secara eceran maupun partai besar.

Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa 10 sak semen, dibayar oleh penjual tuak. Jika penjual tuak tidak membayar maka usahanya akan ditutup dan jika masih terdapat menjual maka akan dibawa ke pihak yang berwajib. Permasalahannya adalah Peraturan Nagari nya ada tetapi masyarakatnya masih sangat banyak memperjualbelikan minuman beralkohol jenis tuak dan masih mengkonsumsinya. Seharusnya Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik lebih memperhatikan bagaimana tingkah laku atau tindakan masyarakatnya dikarenakan Peraturan Nagari nya telah ada tetapi permasalahannya masyarakat yang masih mengkonsumsi tuak. Seperti pendapat Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berikut :

> “Di Nagari Andaleh Baruh Bukik telah ditetapkan peraturan bagi masyarakatnya yang mengkonsumsi minuman beralkohol, bagi yang ingin mengkonsumsi tuak sudah diberi kelonggaran jika ingin meminum tuak silakan

di luar Nagari Andaleh Baruh Bukik dan bagi masyarakat yang mengkonsumsi tuak di dalam nagari akan dikenakan sanksi".[95]

Bagi yang melanggar dari Peraturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda 10 sak semen dan jika denda tersebut tidak dipenuhi maka usaha yang dilakukan penjual tuak akan ditutup serta jika masih melanjutkan akan dibawa kepada pihak yang berwajib.[96]

Jadi sama-sama diketahui peran Pemerintah Nagari dalam mencegah kebiasaan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tuak lagi adalah dengan dibuatnya Peraturan kesepakatan antara Pemerintah Nagari dengan masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi-sanksi yang sudah tertera. Di adakan himbauan kepada masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik untuk tidak menjual dan mengedarkan minuman tuak tersebut, jika tetap melanggar akan berurusan dengan pihak yang berwajib.

4. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Nagari (BPRN) Dalam Mencegah Serta Menanggulangi Meminum Minuman Beralkohol Jenis Tuak

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum yang sebenarnya terdapat di dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, dampak dari segi positif dan negatifnya berada pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)

[95] Aswanto, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023
[96] Sumber Data : Profil Nagari Andaleh Baruh Bukik

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, di mana lingkungan atau keadaan hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang telah didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[97]

Terkait dengan kendala yang sering dihadapi oleh Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik dalam pengendalian dan pengawasan serta pencegahan minuman beralkohol jenis tuak, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Andaleh Baruh Bukik, dapat penulis klasifikasikan sebagai berikut :

1. Peraturan nagari yang mengatur tentang pengendalian, pengawasan dan pencegahan beredarnya minuman beralkohol sudah ada tetapi masyarakat tidak mematuhi.
2. Kurangnya jumlah aparat atau unsur-unsur Pemerintah Nagari yang menindaklanjuti peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
3. Masih banyak sekali terdapat pedagang-pedagang yang sembunyi-sembunyi menjual minuman beralkohol.
4. Masyarakat yang masih saja membeli minuman tuak di tempat yang menjual minuman beralkohol tanpa izin.[98]

[97] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 8.

[98] Aswanto, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

Dalam mengatasi kendala-kendala yang telah dihadapi oleh Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik dan dalam pengendalian, pengawasan serta pencegahan dalam penjualan minuman beralkohol tentunya Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik tidak boleh tinggal diam, harus melakukan sesuatu upaya agar masalah atau kendala-kendala yang terjadi terselesaikan. Terkait upaya Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik dalam pengendalian, pengawasan dan pencegahan terhadap minuman beralkohol berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Jorong Nagari Andaleh Baruh Bukik dapat penulis klasifikasikan sebagai berikut: Akan lebih terfokus lagi pada Peraturan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Nagari, melakukan sidak langsung terhadap penjual minuman beralkohol jenis tuak, memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada penjual tuak dan minuman beralkohol lainnya, akan selalu memberikan sanksi-sanksi administratif terhadap penjual minuman tuak dan minuman beralkohol, jika penjual dan yang mengkonsumsi minuman tuak atau minuman beralkohol tidak patuh akan aturan maka akan berurusan dengan pihak yang berwajib.[99]

Seperti yang dikatakan narasumber, untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman serta keamanan, diatur juga oleh Pemerintah Nagari seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan lainnya. Tugas dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari adalah jika seandainya Pemerintah Nagari seperti FKPM dan LINMAS tadi tidak berjalan dengan baik atau organisasi tersebut tidak aktif dalam memberantas dan

[99] Andy, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

mengurangi masalah minuman beralkohol ini, selanjutnya tugas Badan Permusyawaratan mengingatkan peran dari Wali Nagari jika seandainya FKPM dan LINMAS tersebut tidak berjalan dengan baik. FKPM dan LINMAS itu termasuk pada tim eksekusi dan jika terjadi permasalahan akan diselesaikan secara kekeluargaan dan secara bermasyarakat yang akan diselesaikan tepatnya di Kantor Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik.[100]

Sama-sama kita ketahui tugas dari FKPM adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berada di dalam kalangan masyarakat secara kekeluargaan, penyelesaiannya dimulai dari tingkatan RT, kewilayahan sampai tingkat desa barulah kepolisian. Dan tugas dari LINMAS adalah melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat, membantu para aparat pemerintahan serta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian ke pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar dan Polsek Sungayang, informasi yang penulis dapatkan dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

> "Tuak tersebut tidak ada di Nagari Andaleh baruh Bukik, dan tuak juga tidak memabukkan, serta tidak pernah diadakan razia terhadap minuman beralkohol jenis tuak tersebut"[101].

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang mengabdi di Polsek Sungayang, informasi yang penulis dapatkan adalah:

> "Di Nagari Andaleh Baruh Bukik tersebut tidak ada yang memperjualbelikan tuak dan tidak pernah meraziai adanya peminum tuak ataupun penjual tuak, hanya saja informan tersebut mengatakan tuak itu bergerak di bawah tanah dan

[100] Aswanto, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023
[101] Satpol PP Kabupaten Tanah Datar, *Wawancara Pribadi* : 14 Juni 2023

informan tidak mengetahui adanya perilaku memperjualbelikan minuman beralkohol jenis tuak di Nagari tersebut"[102].

Sedangkan penulis telah melakukan penelitian serta wawancara di Nagari Andaleh Baruh Bukik tepatnya di BPRN Nagari Andaleh Baruh Bukik dan telah membuktikan bahwasanya masih banyak perilaku memperjualbelikan tuak dan mengkonsumsinya.

F. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar

Peneliti sebelumya telah memaparkan data dan mengumpulkan penelitiannya terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Nagari peneliti akan menganalisis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah. Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara, karena fiqh siyasah mencakup kajian fiqh yang membahas tentang perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan.

Nagari Andaleh Baruh Bukik umumnya dikelilingi oleh persawahan dan perkebunan, masyarakat yang berkebun bergantung pada hasil panen. Nagari Andaleh Baruh Bukik sangat dominan dengan pohon aren, sehingga masyarakat lebih mendominasi kepada hasil dari pohon aren tersebut, berbagai macam yang

[102] Polsek Sungayang, *Wawancara Pribadi* : 21 Juni 2023

menjadi olahan dari pohon aren, seperti kolang-kaling, gula enau, air nira dan tuak. Nagari Andaleh Baruh Bukik terkenal dengan minuman beralkoholnya yang berjenis tuak. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Pemerintah Nagari seperti Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, informan mengatakan :

> "Pada umumnya masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik mengkonsumsi tuak dikarenakan masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik umumnya bertani dan berkebun dan hasil berkebun tersebut terdapat banyak olahan dari pohon aren dan salah satunya tuak".[103]

Setelah diteliti di Nagari Andaleh Baruh Bukik telah menetapkan peraturan mengenai larangan minuman beralkohol serta adanya sanksi-sanksi bagi yang melanggar, tetapi permasalahannya masih banyak yang memperjualbelikan minuman beralkohol jenis tuak tersebut dan itu termasuk kepada salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari yaitu Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari. Upaya dari penanggulangan terhadap permasalahan tersebut dari Pemerintah Nagari (BPRN) adalah dengan cara menghimbau masyarakatnya agar tidak memperjualbelikan minuman beralkohol dan melarang masyarakat agar tidak mengkonsumsinya serta dibuatnya peraturan atau kesepakatan antara pihak Pemerintah Nagari dan masyarakat tentang larangan serta sanksi yang akan diberikan jika melanggar aturan. Tetapi dari adanya aturan atau kesepakatan tersebut masyarakat belum patuh terhadap aturan yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berikut:

> "Kami telah menghimbau masyarakat agar tidak memperjualbelikan atau mengkonsumsi tuak tersebut, tetapi hasilnya tetap nihil"[104]

[103] Aswanto, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 20 Juli 2023
[104] Asi, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 20 Juli 2023

Selain dari itu, Pemerintah Nagari tampaknya kurang fokus terhadap permasalahan yang ada di Nagari Andaleh Baruh Bukik terkait minuman beralkohol tersebut sehingga menyebabkan peraturan atau kesepakatan Pemerintah Nagari dan masyarakat tadi tidak berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari juga mengatakan:

> "Selama ini belum ada sosialisasi tentang Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 ke Nagari Andaleh Baruh Bukik, jadi kami Pemerintah Nagari juga bingung apa yang harus dilakukan jika ada pelanggaran"[105]

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah Nagari juga belum menerapkan adanya Peraturan Presiden No 74 tersebut karena belum ada disosialisasikan ke Nagari Andaleh Baruh Bukik. Sama-sama diketahui bahwa tuak termasuk kepada minuman beralkohol, tercakup dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 20 Tahun 2014 yang didalamnya mengandung zat etanol dengan kadar alkohol sampai dengan 5% dan termasuk pada kategori golongan A.[106]

Sebagaimana kita ketahui hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang melibatkan bagaimana tingkah laku orang sebagai masyarakat, tujuan hukum adalah mengatur adanya keselamatan, kebahagiaan, ketertiban dan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang dapat mengatur ketertiban di lingkungan masyarakat.[107]

[105] Aswanto, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 20 Juli 2023

[106] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengadaan, dan Penjualan Minuman Beralkohol

[107] Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 21

Sehingga untuk mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat dan agar tercapainya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat maka di dalam hukum terdapat sanksi-sanksi untuk dikenakan bagi masyarakat yang melanggar peraturan. Namun sering kita jumpai dalam pelaksanaannya pasti selalu ditemui masalah-masalah atau peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik, karena hukum berkembang dengan cepat tetapi untuk merubah sesuatu peraturan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan akan memerlukan prosedur yang cukup panjang dikarenakan harus ada pembahasan antara pihak legislatif dan eksekutif.

Dalam hukum Islam minuman beralkohol tidak hanya dikendalikan dengan cara membatasi tingkat keharamannya tetapi harus diberantas karena dengan mengkonsumsi minuman beralkohol menimbulkan dampak yang buruk untuk tubuh, akan berpengaruh terhadap fungsi otak dan daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menimbulkan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pelecehan dan pembunuhan.[108] Dalam Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013, yang disebut dengan minuman beralkohol adalah minuman yang didalamnya mengandung zat etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diperoleh dari bahan-bahan hasil dari pertanian dan mengandung karbohidrat dengan difermentasikan dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Dalam objek dan metode siyasah syar'iyyah pemimpin memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan disegala bidang-bidang yang mengandung kemaslahatan umat baik pada bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Imam Al Mawardi mengatakan yang termasuk pada Ahkamus

[108] Warsita, *Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras*.

Sulthaniyah (hukum kekuasaan) ataupun kewenangan siyasah syar'iyyah sekurang-kurangnya meliputi dua puluh bidang dan salah satunya adalah wilayah fi ahkami al jar'aim adalah kewenangan terhadap menetapkan hukuman hudu serta ta'zir bagi pelaku kemaksiatan, tindakan-tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamar, judi, zina, pencuri dan lain-lainnya. Kajian fiqh siyasah mencakup tiga lingkup pemerintahan Negara diantaranya:

1. Sulthah Al-Tasyri'iyyah merupakan kekuasaan pemerintah islam dalam membentuk suatu produk peraturan perundang-undangan dan juga menetapkan sebuah hukum.
2. Sulthah Al-Thanfidziyah merupakan lembaga eksekutif, disebut juga dengan khalifah dalam islam.
3. Sulthah Al-Qadha'iyyah merupakan kekuasaan kehakiman dalam kerangka fiqh siyasah. Tujuan hukum islam untuk membuat segalanya menjadi lebih baik. Akan diperlukan lembaga-lembaga yang mampu menerapkan aplikasi ini karena hukum tidak bisa diterapkan tanpa lembaga ini (Al-Qadha).[109]

Pembagian ruang lingkup penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 karena membahas masalah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Orang yang memiliki wewenang untuk mengikat adalah Ahl al-hall wa al-aqd didefinisikan memilih khalifah, imam, dan kepala Negara secara langsung adalah salah satu tanggung jawabnya.[110] Dalam konteks hukum islam, kekuasaan yang dimiliki pemerintah Islam untuk

[109] Rony *Jaya, "Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam"*, IAIN Batusangkar: Jurnal Ilmiah Syariah 18, no. 2 (2019), 299

[110] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 70

menetapkan aturan-aturan yang akan diikuti dan ditegakkan oleh rakyat sesuai dengan petunjuk allah SWT disebut sebagai kekuasaan legislatif. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan tujuan utama untuk mengantisipasi atau mencegah dampak buruk minuman beralkohol, menegakkan kembali ketertiban dan ketentraman masyarakat, dengan maksud menjaga kesehatan masyarakat, sarana bagi umat beragama untuk menghayati keyakinan dan moral agamanya.

Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi, dalam fiqh siyasah diatur bagaimana ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam dan untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks umat Islam membutuhkan fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukuman yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan sangat dibutuhkan oleh manusia.

Dengan demikian fiqh siyasah mempunyai kedudukan yang penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam, untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan yang sangat berguna bagi kemaslahatan masyarakat. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat islam dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya.[111] Sejalan dengan hal tersebut, al-Quran juga telah menjelaskan pentingnya untuk tunduk dan patuh terhadap pemimpin sebagai pemegang sebuah

[111] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 13

kebijakan dalam suatu Negara baik pada tingkat pusat atau daerah. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 59:[112]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.*

Taat dalam artian adalah mematuhi setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya yaitu Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Apabila pemerintah telah memberikan kebijakan kepada masyarakatnya untuk patuh terhadap segala aturan tetapi masyarakatnya tidak memahami norma agama secara baik, maka hal tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Perlunya sinergi pemerintah dengan masyarakat untuk bersama-sama menjalankan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang ada. Islam sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin* yang telah diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW telah memberikan pedoman hidup untuk aspek manusia. Dimana terdapat didalam al-quran menjelaskan tentang pentingnya hidup rukun dan damai di dalam lingkungan masyarakat dan pentingnya untuk senantiasa taat pada pemimpin.

[112] Depertemen Agama RI, *Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Mode Angka*, (Banten: Kalim, 2010), 25

Selain sebagai bentuk upaya taat kepada pemimpin, ternyata pelarangan minuman beralkohol juga telah dijelaskan hukumnya secara rinci di dalam al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi umat beragama Islam sepanjang masa. Sebagaimana di jelaskan dalam al-Quran, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan perbuatan itu agar kamu beruntung)".

Dari penjelasan ayat al-Quran di atas, dapat dipahami bahwa salah satu perbuatan keji yang dilarang dalam Islam adalah meminum minuman beralkohol karena termasuk pada perbuatan setan. Apabila kita manusia termasuk kategori taat dan patuh terhadap Allah dan Rasulnya maka sudah seharusnya kita meninggalkan hal yang di larang olehnya seperti menjauhi minuman beralkohol agar kita termasuk kepada orang yang beriman kepada Allah SWT dan selamat dari kemudharatan (bahaya) yang dapat ditimbulkan dari minuman beralkohol. Islam merupakan agama yang selalu menuntun agar umatnya tidak terpeleset ke jalan yang buruk, senantiasa menjaga kedamaian sesama muslim ataupun non muslim, hal ini yang dicontohkan oleh Rasullullah sebagai panutan untuk seluruh umat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang pemerintahan islam.

Nabi Muhammad tidak hanya menjadi seorang pendakwah melainkan juga sebagai pemerintah (kepala Negara) di Madinah. Pada masa pemerintahannya Rasullulah membuat kebijakan di mana didalamnya memuat seluruh aturan sosial

masyarakat muslim maupun non muslim, aturan tersebut tertuang kepada Piagam Madinah, tujuan dari dibentuknya Piagam Madinah ini adalah agar terciptanya *Maslahah Mursalah* dan menghindari terjadinya *mudharat* dikalangan masyarakat Madinah. Al-Maslahah berasal dari bahasa Arab "*aslaha*" yang berarti "membawa manfaat". Sebaliknya skala maslahah dan artinya identik dengan manfa'ah dan dari segi morfologi juga dikenal dengan *ilmu sarf.*[113]

Selain sumber Al-Qur'an dan as-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan ligkungan nya, seperti pandangan para pakar politik, *Al-urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat serta pengalaman masalalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya, hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi dan budaya.[114]

Permasalahan dalam Fiqh Siyasah juga membahas hubungan antara pemimpin satu pihak dan rakyat pada pihak lain serta lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakatnya. Seperti halnya Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik mempunyai tanggung jawab terhadap rakyat yang di pimpin dalam rangka memberikan ketertiban umum, melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang ketertiban mengenai minum minuman yang memabukan. Namun dalam kenyataannya tidak berjalan dengan baik, karena pihak Pemerintah Nagari kurang fokus terhadap peraturan yang ada dan masyarakat juga tidak menyadari adanya peraturan yang sudah tertera.

[113] Muhammad Yusuf, "Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama", STAIN Sorong Papua Barat: Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 1 (2013), 100

[114] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 16

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik sama kajiannya dengan *maslahah mursalah.* Peraturan Presiden tersebut dibuat agar terhindar dari segala bentuk kerusakan yang dapat menyebabkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol dan Peraturan Presiden tersebut sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan secara syar'i (sesuai dengan *maqasid syariah*). Artinya walaupun Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 serta kebijakan dan peraturan sudah ditetapkan tapi kalau tidak dijalankan atau tidak berjalan dengan baik maka tidak akan ada hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menjelaskan masalah-masalah yang penulis temukan dalam Peran Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah), penulis dapat menyimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pemeritah Nagari dalam Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar telah melakukan upaya untuk membuat Peraturan Nagari serta kesepakatan antara pihak Pemerintah Nagari dengan masyarakat melalui Peraturan Nagari Andaleh Baruh Bukik Nomor 4 Tahun 2011 tentang larangan main judi, miras dan narkoba akan tetapi dalam pelaksanaan nya belum dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Dilihat dari kenyataannya terdapat di lapangan masih banyak oknum-oknum yang memperjualbelikan minuman beralkohol jenis tuak tersebut di Nagari Andaleh Baruh Bukik dikarenakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik di Kabupaten Tanah Datar belum pernah melakukan tindakan penertiban dan pembinaan seperti halnya meraziai serta penyuluhan

dari pihak yang berwenang secara terstruktur sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tersebut.

2. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar khususnya Fiqh Siyasah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Nagari Andaleh Baruh Bukik tersebut, meskipun telah ada peraturan yang mengatur seperti Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 dan adanya Peraturan Nagari serta kesepakatan antara pihak Pemerintah Nagari dengan masyarakat tapi belum sesuai dengan Syariat sebagai Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Sama-sama diketahui dilihat dari sisi pelaksanaan Peraturan tersebut kenyataannya di lapangan masih ada yang menjual minuman beralkohol jenis tuak.

B. Saran

Setelah menguraikan dan menjelaskan masalah-masalah yang telah ditemukan penulis dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik, maka penulis merekomendasikan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi penegak Peraturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Nagari diharapkan sikap tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan peraturan sesuai dengan isi yang terkandung di dalam peraturan tersebut agar masyarakat bisa tertib mengikuti peraturan yang ada.

2. Bagi pemilik warung atau pun pelaku usaha yang belum memenuhi syarat penjualan untuk segera mengurus ke pihak yang berwenang, dan untuk pemilik warung agar dapat lebih memperhatikan kembali dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada.
3. Untuk menanggulangi kalangan masyarakat yang mempunyai kebiasaan dalam mengkonsumsi minuman beralkohol seharusnya perlu kontrol dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini seperti masyarakat, orang tua dan keluarga serta pendidik ataupun aparat-aparat Pemerintahan, karena lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi kebiasaan minum minuman beralkohol dikalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Albantany, N, A, *Dosa Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Pedih,* Jakarta: Kunci Iman, 2014.

Amiruddin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Anwar, C, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, Jakarta: Rhineke Cipta, 1997.

Anne, Ahira, "Pengertian Pola Hidup Sehat", dalam http://www.anneahera.com/pengertian-pola-hidup-sehat-8691.htm, diunduh 12 Juni 2023

Arif Al Anang, A, H, "Genealogi Aliran-Aliran Politik Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 2020, 68.

Arrasjid, C, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Departemen Agama RI, al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Mode Angka, Banten: Kalim, 2010.

Djahamao, Nurangidini Zaenab, "Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol", Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2022.

Dzajuli, A, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Eko, S, *Menggantang Asap Kritik Dan Refleksi Atas Gerakan Kembali Ke Nagari*, Yogyakarta: IRE Press, 2005.

Fahmi, M, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif al-Quran", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2017, 33-34.

Fathaturrohmah, Aidah, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif al-Quran (Studi Komparatif dalam Penafsiran Sayyid Quthb dan Al-Sya' Rawi", Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2018.

Firdaus, E, "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, 12.

Gunawan, I, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Halim, M, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007.

Habiburrahman, Ichsan, "Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol "Tuak" Berdasarkan Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016", Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Skripsi), 2018.

Hardani, "Intensi Minum Minuman Keras ditinjau Dari Interaksi Teman Sebaya dan Lingkungan Sekolah", Waingapu: Fakultas Psikologi Universitas Khatolik Soegijapranata (Skripsi), 1999.

Huda, N, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2016.

Hutagalung, Arlinton, "Pemahaman Tentang Tuak", dalam http://arlinton-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentangtuak.html, diunduh 1 Juni 2013

Iqbal, M, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Jaya, R, "Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam", *Jurnal Ilmiah*, 2019, 299.

Jailani, Imam Amrusi, *"Hukum Tata Negara Islam"*, Surabaya: IAIN Press (Skripsi), 2011

Kabupaten Tanah Datar dalam Angka 2021, BPS-Statistic of Tanah Datar Regency

Khairunnisa, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Larangan Minuman Keras Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah", Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2022.

Malau, H, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Wali Nagari Muara Sakai", *Jurnal Administrasi Negara*, 2021, 27.

Marpaung, Agustina, "Peranan Tokoh Agama dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak Masyarakat Batak Muslim di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan", Medan: UIN Sumatera Utara (Skripsi), 2021.

Mubarak, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Salemba Medika, 2009.

Muslich, A, W, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Pulungan, J, S, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Panggabea, Sukma Mardiyah, "Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak di DDesa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanulu Utara Sumatera Utara", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2015.

Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Qodratillah, M, T, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Rhineke Cipta, 1993.

Raharjo, S, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

RPJM Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2028-2023

Ridwanaz, "Jurnal Kesehatan Pengertian Mabuk dan Jenis Minuman Beralkohol", dalam http//ridwanaz.com/kesehatan/pengertian-mabuk-dan-jenis-minuman-beralkohol, diunduh 30 Januari 2020.

Sadjali, M, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran,* Jakarta: UI Press, 1991.

Savira, Syeni Adestina, "Persepsi Ekonomi Penjual Tuak di Desa Palang Kabupaten Tuban Terhadap Penjualan Tuak", Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Skripsi), 2019.

Setiawan, G, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan,* Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Shalih, S, M, *Halal Haram Dalam Islam,* Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.

Shiddieqy, H, A, *Pengantar Ilmu Fiqih,* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Soekanto, S, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985.

Soekanto, S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sudirman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Balukumba", Makasar: Fakultas Syariah UIN Alauddin (Skripsi), 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&d*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiono, Muchtadi TR, "Pengertian Tuak", dalam http://www.definisi menurut para ahli.com/ pengertian-tuak, diunduh 31 Oktober 2019

Sumber Data: Profil Nagari Andaleh Baruh Bukik Tahun 2020

Suntana, I, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Syarifuddin, A, *Garis-Garis Besar Fiqih,* Bogor: Prenada Media, 2003.

Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras (Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan

Dempet Kabupaten Demak", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2015, 487.

Usman, N, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Wreminiro, M, *Masalah Narkotika,* Jakarta: Bima Darma Printing, 1999.

Yaqub, A, M, *Kriteria Halal Haram,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Yusuf, Muhammad, Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama", Jurnal Ilmu Syariah, 2013, 100.

Wawancara

Albayani, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 20 Juli 2023

Asi, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

Askara, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

Asril, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 25 Februari 2023

Aswanto, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

Andy, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

Eki, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 22 Juli 2023

Endra, *Wawancara Pribad*i, Andaleh Baruh Bukik: 20 Juli 2023

Imran, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik:24 Juli 2023

Imam Masjid, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

Nang, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 20 Juli 2023

Nasril, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 24 Juli 2023

Nurdias, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 1 Juli 2023

Nusirman, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 24 Juli 2023

Pemerintah Nagari, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 23 Juli 2023

Polsek, *Wawancara Pribadi,* Sungayang: 21 Juni 2023

Rahma, Lailatul, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 22 Juli 2023

Satpol PP, *Wawancara Pribadi,* Kabupaten Tanah Datar: 14 Juni 2023

Wid, *Wawancara Pribadi,* Andaleh Baruh Bukik: 1 Juli 2023

Wotu, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 22 Juli 2023

Yenti, Niswan, *Wawancara Pribadi*, Andaleh Baruh Bukik: 20 Juli 2023